



**KEDUDUKAN NEGARA ATAS UTANG PAJAK
PT. ARTIKA OPTIMA INTI
DALAM KASUS KEPAILITAN**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh
Albert Richi Aruan
B4B 008 012

PEMBIMBING:
Noor Rahardjo, SH, MHum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**KEDUDUKAN NEGARA ATAS UTANG PAJAK
PT. ARTIKA OPTIMA INTI DALAM KASUS KEPAILITAN**

Disusun Oleh:

**Albert Richi Aruan
B4B 008 012**

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Noor Rahardjo, SH, MHum
NIP. 19481212 197802 1 001

**KEDUDUKAN NEGARA ATAS UTANG PAJAK
PT. ARTIKA OTIMA INTI DALAM KASUS KEPAILITAN**

Disusun Oleh:

NAMA : **ALBERT RICHI ARUAN**
NPM : **B4B 008 012**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Derajat S2

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Pembimbing,

NOOR RAHARDJO, SH, MHum
NIP. 19481212 197802 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini nama **ALBERT RICHI ARUAN**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 07 Juni 2010

Yang Menyatakan,

ALBERT RICHI ARUAN

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur dan puji yang tak terhingga kepada Bapa Di Surga, putra-Nya Yang Tunggal, dan Roh Kudus atas perkenan dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat S2 dengan gelar Magister Kenotariatan (MKn.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurusan Program Studi Magister Kenotariatan.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalamnya kepada para pihak yang sudah membantu baik secara moril dan materiil, serta kesabaran dan pengertiannya, terutama kepada:

Bapak H. Kashadi SH, MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tempat penulis menyelesaikan studi, atas bimbingan dan dukungan moral baik dalam proses belajar mengajar dan juga dalam hubungan informal.

Bapak Prof. Dr. Budi Santoso SH, MS selaku Sekertaris Bidang Akademik pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi masukan baik secara akademis maupun pengetahuan umum, serta memberikan inspirasi melalui proses belajar mengajar yang telah beliau sampaikan.

Bapak Noor Rahardjo SH, MHum selaku dosen pembimbing tesis atas kharisma dan pengalaman serta pengetahuannya tentang perpajakan, yang telah

menyemangati dan menginspirasi penulis dalam proses penelitian ini dari awal hingga akhir.

Seluruh jajaran guru besar dan dosen serta karyawan dan administrasi yang telah secara langsung dan tidak langsung menjadi panutan, sumber ide, rekan diskusi, sahabat dan penolong dalam keadaan-keadaan yang menyulitkan penulis.

Isteri dan keempat lelaki kecilku tercinta, kedua almarhum orang tua atas spiritnya, ayah dan ibu mertua, serta saudara-saudaraku terkasih atas cinta, kasih, dan pengertiannya yang tulus dan tak pernah putus.

Teman satu angkatan, kolega, sahabat-sahabat, dan seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Khusus untuk partner diskusi, terima kasih yang sedalamnya atas semua pengetahuan dan pengorbanannya yang tulus, semoga kebaikan yang sudah tercipta mendapat balas dari Yang Kuasa.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang membangun sangatlah diharapkan.

Akhirnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dapat menikmati manfaat atas tesis ini, semoga karya-karya yang murni dan orisinal dapat terus tercipta.

Semarang, 07 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

H a l

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Daftar Tunggal Pajak PT AOI	84
Tabel 2. Diagram Proses Eksekusi Jaminan Hutang dalam Kepailitan....	121
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Konsep	10

2. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Sumber dan Jenis Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
G. Jadwal Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	22
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Utang dalam Kepailitan	24
B. Pengertian Kreditor dalam Kepailitan	30
C. Prinsip Hukum Penyelesaian Utang dalam Kepailitan	38
D. Pengertian Pajak Pada Umumnya	43
1. Definisi Pajak	43
2. Subjek Pajak dan Objek Pajak	48
3. Utang Pajak dan Penagihan Pajak	55
4. Fungsi Pajak	61
5. Pemungutan Pajak	62
E. Faktor Yang Menyebabkan Pajak Didahulukan	66

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penerapan Hak Mendahulu (<i>preferen</i>) yang Dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Penagihan Utang Pajak--- Perusahaan Pailit dalam Perkara Kepailitan PT. Artika--- Optima Inti (PT AOI)	71
1.	Permohonan Kepailitan terhadap PT AOI	72
a.	Dasar Permohonan Pailit	72
b.	Pertimbangan hukum Majelis Hakim ----- Pengadilan Niaga	78
c.	Putusan atas permohonan pailit	80
d.	Analisa	80
2.	Keberatan KPP terhadap Daftar Pembagian Harta --- Pailit dalam Perkara Kepailitan No. 22/Pailit/2007/PN. Niaga.Jkt.Pst.	82
a.	Dasar Permohonan Keberatan	82
b.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	90
c.	Putusan atas Permohonan Keberatan	93
d.	Analisa	93
1)	Kurator dan Tanggung Jawabnya	93
2)	Negara mempunyai hak mendahulu untuk -----	

tagihan pajak atas barang-barang milik -----	
penanggung pajak	97
3) Prioritas pembayaran utang dalam kepailitan	99
a) Utang dengan Hak Jaminan Kebendaan	99
i) Hak Gadai	101
ii) Hipotik	105
iii) Fidusia	107
iv) Hak Tanggungan	112
b) Utang Upah Pekerja atau Karyawan	127
c) Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator ..	137
d) Utang Pajak	143
e) Utang Kreditor Konkuren	147
4) Negara (<i>cq.</i> KPP) dianggap telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU	151
5) Hak Mendahulu atas Utang Pajak <i>versus</i> Upah - Buruh/Pekerja	153
3. Permohonan Kasasi KPP terhadap Putusan ----- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta - Pusat No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst	157
a. Dasar Permohonan Kasasi	157
b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	172
c. Putusan atas Permohonan Kasasi	174

	d. Analisa	174
4.	Permohonan Peninjauan Kembali KPP terhadap ---- Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri ----- Jakarta Pusat No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst ...	179
	a. Dasar Permohonan Peninjauan Kembali	179
	b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	179
	c. Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali	181
	d. Analisa	181
B.	Pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap ----- Penagihan Utang Pajak Perusahaan dalam Proses ---- Pailit	183
C.	Pengaturan Proses Pelunasan Tagihan Utang ----- Pajak Perusahaan dalam Proses Pailit dalam ----- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ----- Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ----- Pembayaran Utang	188
BAB IV :	PENUTUP	191
	Simpulan	191
	Saran	193

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

The State's Preference Rights on Tax Debts of PT Artika Optima Inti in the Bankruptcy Process

Tax rules have been put the State as the preference rights' holder of tax debts. This rights exceeds the rights of other debt payments. The problem rises in corporate bankruptcy that still has a tax debt. Example of such case is PT Artika Optima Inti (PT. AOI) bankruptcy process, thus the title of this thesis is "The State's Preference Rights of tax debts on PT Artika Optima Inti in Bankruptcy."

Principal problems of this research are: 1) How does the application of State's preference rights in the bankruptcy process of PT. AOI?; 2) How the Taxation Laws setting of tax debt collection company in the bankruptcy process?; 3) To which extent does the bankruptcy Law regulate corporate tax debt in the process of bankruptcy?

Research objectives are: 1) to know how the implementation of States's preference rights of tax debts on PT. AOI bankruptcy process; 2) to know a clearer picture of juridical legislation regarding the collection of tax debts on companies in the bankruptcy process by taxation rules; 3) to find out the extent of Bankruptcy Law arranges payment of tax bills on companies in the bankruptcy process.

This study uses applied normative approach (applied law approach) with the type judicial case study.

The study found out that at the first level trial to cassation's legal action trial, the State preference rights is not automatically prevails. However, with the jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 15 K/N/1999, judges win the state's claim to achieve full payment of PT AOI tax debts over other debts.

The conclusions: 1) the implementation of State's preference rights is not necessarily practicable on companies in the bankruptcy process' case. 2) The collection of tax debts specially for companies in the bankruptcy process is not specifically regulated under the taxation laws. 3) The process of settlement of tax bills of bankrupt companies are also not specifically regulated in the Bankruptcy Law.

Advices: 1) the needs of support from various parties in the implementation of the State's preference rights. 2) The needs to accommodate workers interest in conforms with the purpose of taxation is urgent. 3) The curator must be able to understand the interest of the State in collecting taxes.

Keywords: Tax Debt, the State's Preference Rights, Bankruptcy.

ABSTRAK

Kedudukan Negara atas utang pajak PT ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan

Peraturan perpajakan telah mendudukan negara sebagai pemegang hak mendahului atas utang pajak. Hak mendahului atas utang pajak ini melebihi hak-hak atas pelunasan utang lainnya. Persoalannya jika kepailitan terjadi pada perusahaan yang masih memiliki utang pajak. Contoh kasus yang terjadi dalam proses kepailitan PT Artika Optima Inti (AOI), sehingga judul penelitian tesis ini adalah “Kedudukan Negara atas utang pajak PT ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan.”

Pokok permasalahan adalah: 1) Bagaimana penerapan hak mendahului (*preferen*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT. AOI?; 2) Bagaimana pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit?; 3) Sejauh mana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang UUK dan PKPU mengatur pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit?

Tujuan penelitian adalah: 1) mengetahui penerapan hak mendahului (*preferen*) yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT. AOI; 2) mengetahui gambaran yuridis yang lebih jelas mengenai pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap penagihan utang pajak bagi perusahaan dalam proses pailit; 3) mengetahui sejauh mana UUK dan PKPU mengatur pelunasan atas tagihan utang pajak pada perusahaan dalam proses pailit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) dengan tipe *judicial case study*.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pada persidangan tingkat pertama hingga upaya hukum kasasi, kedudukan Hak mendahului yang dimiliki negara tidak diprioritaskan oleh pengadilan. Namun demikian dengan adanya *novum* berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 15 K/N/1999, Majelis hakim memenangkan tuntutan negara untuk didahulukan pelunasan utang pajaknya.

Kesimpulannya adalah: 1) Penerapan hak mendahului yang dimiliki negara dalam kasus utang pajak ternyata tidaklah serta merta dapat dilaksanakan apabila terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih memiliki utang pajak. 2) Penagihan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan. 3) proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan pailit juga tidak secara khusus diatur dalam UUK dan PKPU.

Saran penulis: 1) Perlu dukungan berbagai pihak dalam penerapannya. 2) Kepentingan buruh perlu diakomodasi dengan bunyi aturan yang lebih tegas dan selaras dengan kepentingan perpajakan. 3) Kurator harus mampu memahami kebutuhan negara dalam pengumpulan pajak.

Kata kunci: utang pajak, hak mendahului negara (preferen), kepailitan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir peran penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini disebabkan sektor lain seperti minyak dan gas bumi yang dahulu menjadi sumber terbesar pendapatan negara semakin hari tidak dapat lagi menunjang APBN.

Sebagai gambaran, target penerimaan pajak dalam APBN-P (Perubahan) Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 651,9 triliun dari total RAPBN-P sebesar Rp 870,990 triliun. Artinya peran pajak adalah sebesar 74.85% dari Rencana APBN (RAPBN) Indonesia Tahun Anggaran 2009¹. Sedangkan realisasi penerimaan pajak Tahun Anggaran 2009 adalah Rp 641,2 triliun atau kurang 1.7% dari target.² Selanjutnya pada tahun 2010 ini target penerimaan pajak dalam RAPBN Tahun Anggaran 2010 meningkat menjadi Rp 742,7 triliun, sedangkan total APBN tahun Anggaran 2010 adalah Rp 1.009,5 triliun.³

¹ -----, *Target Pajak 2009 Terpangkas Rp 10,44 T* (Disadur dari *Harian Ekonomi Neraca*; Kamis 23 Juli 2009), <http://www.pajak.go.id>

² Siaran Pers, *Laporan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-P 2009*, Kamis 31 Desember 2009, <http://www.depkeu.go.id>

³ Nota Keuangan Tahun Anggaran 2010.

Ini artinya terjadi kenaikan Rp 90,8 triliun atau 13.9% dari target penerimaan pajak dalam APBN-P Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan besarnya target penerimaan pajak yang telah ditentukan tersebut, pembagian masing-masing pajak diperoleh berdasarkan penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 351,0 triliun, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 269,5 triliun dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 26,5 triliun. Dari pembagian tersebut, kontribusi terbesar diperoleh dari PPh perusahaan dan PPN atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Berbagai persoalan ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha secara langsung mempengaruhi proses pencapaian target penerimaan negara melalui pajak. Persoalan pailit perusahaan menjadi salah satu fenomena perekonomian yang tidak dapat dihindari dalam dunia usaha. Selain pengaruhnya dalam berkurangnya ketersediaan lapangan kerja, hal lain adalah pengaruhnya pada berkurangnya penerimaan negara yang diperoleh dari pajak perusahaan perusahaan tersebut.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana perusahaan mengalami pailit dan kewajiban perpajakannya masih belum dipenuhi seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak. Terutama apabila pailit tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontribusi signifikan dalam penyeteran pajaknya. Namun

demikian, pajak yang harus dibayar merupakan suatu utang pajak⁴. Agar utang pajak tersebut dapat dilunasi oleh wajib pajak maka dilakukanlah penagihan pajak melalui serangkaian tindakan berdasarkan tata cara penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP).

Pada dasarnya pemerintah telah mengatur mengenai permasalahan hukum untuk kondisi penunggak pajak yang mengalami kepailitan sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan menerbitkan Ordonantie Pajak Pendapatan 1944. Dalam Pasal 19 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk pajak, negara mempunyai hak utama terhadap barang gerak dan barang tak gerak (yang dimaksud pada ayat 1).⁵ Kini masalah tersebut diatur masing-masing dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), UU PPSP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP). Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan antara lain bahwa bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus memperhatikan jatuh tempo dan juga untuk semua jenis pajak.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) menyebutkan hak yang didahulukan (*preferen*), namun dalam

⁴ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004, hal 88

⁵ Pasal 19 ayat (2) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 41

prakteknya hak tersebut dapat gugur. Hal inilah yang dapat menyebabkan adanya kecenderungan bagi penunggak pajak untuk melakukan penghindaran pembayaran utang pajak. UUK dan PKPU tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi perusahaan pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, kreditor yang lebih tinggi kedudukannya harus didahulukan dalam hal pembayaran. Salah satu ketentuan dalam UUK dan PKPU yang menyinggung adalah pasal 41 ayat (3) bahwa “dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena Undang-Undang.” Penjelasannya adalah perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang misalnya, kedudukan membayar pajak. Namun demikian dalam UUK dan PKPU hanya terfokus pada aspek niaga dan tidak secara tegas (tersurat) menyinggung pajak melainkan hak mendahului secara umum. Artinya, jika sebuah perusahaan mengalami pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, maka kedudukan Direktorat Jenderal Pajak harus didahulukan namun dengan pertimbangan hakim.

Sedangkan hukum pajak sesuai dengan Undang-Undanganya dengan tegas mengatur bahwa pelunasan utang pajak mempunyai hak mendahului (*preferen*) untuk pelunasannya dibanding utang lainnya, kecuali untuk pelunasan yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata⁶. Mengenai pengecualian tersebut adalah logis karena dikhususkan untuk biaya perkara

⁶ Sumyar, *Op.cit.*, hal 95

dan biaya eksekusi yang merupakan tindakan pertama sekali untuk menyelamatkan harta debitor atau wajib pajak.

Hak mendahului yang dimiliki negara untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak diatur dalam Pasal 21 UU KUP. Utang pajak merupakan aturan khusus, oleh karena itu negara melalui Direktorat Jenderal Pajak mempunyai “hak mendahului” untuk melaksanakan sita atas barang-barang wajib pajak yang menjadikan barang-barang miliknya atau assetnya sebagai jaminan atas utang-utangnya, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU KUP tersebut.

Dengan adanya utang ini maka hak mendahului atas penagihan utang pajak lebih kuat daripada utang-utang lainnya. Artinya, apabila debitor mempunyai utang lebih dari satu, maka pemerintah sebagai pemegang hak mendahului yang diutamakan. Apabila barang yang dijaminakan itu dilelang maka hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang pajak debitor kepada pemerintah, baru kemudian utang-utangnya kepada kreditor-kreditor lain.

Meskipun UUK dan PKPU melindungi adanya “hak mendahului” yang dimiliki oleh Pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (3) UUK dan PKPU dan bunyi penjelasannya, yang menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak mendahului penyelesaiannya, namun ini diartikan sebagai perlindungan terhadap pajak-pajak yang sudah dibayar sebelum putusan pailit dibacakan. Sehingga pada kenyataannya terdapat keputusan Pengadilan Niaga yang

berkaitan dengan utang pajak, yaitu dalam kasus PT. Artika Optima Inti (selanjutnya disebut PT AOI), tidak selaras dengan bunyi ketentuan mengenai hak mendahului atas utang pajak yang dimiliki negara.

Dalam kasus PT. AOI yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, ternyata tidak mendapat porsi yang sesuai dengan bunyi ketentuan “hak mendahului” yakni mendapatkan prioritas pelunasan utang-utang pajak. Sebaliknya, negara hanya mendapatkan sebagian kecil dari seluruh hasil pelelangan asset perusahaan. Dalam kasus tersebut, dari seluruh utang pajak PT. AOI sebesar Rp 25.264.802.240,- negara hanya mendapatkan pelunasan sebesar Rp 5.498.733.878,- sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian dapat dilihat dalam prakteknya negara tidak dapat serta-merta memenangkan pelaksanaan hak mendahulu-nya, dan Pengadilan Niaga dapat menetapkan putusan yang berkaitan dengan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisa permasalahan penagihan pajak terhadap perusahaan pailit dalam perkara PT. AOI dengan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua *c.q.* Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Nomor : 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2007.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak mendahului (*preferen*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT. AOI?
2. Bagaimana pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit?
3. Sejauh mana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang UUK dan PKPU mengatur pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk memberikan referensi hukum yang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul dari pokok permasalahan. Penelitian ini akan mengkaji dari segi hukum dan peraturan perpajakan, dan Undang-Undang Kepailitan terhadap kedudukan pajak yang memiliki hak mendahulu atas

pelunasan utang pajak perusahaan dalam proses pailit. Selanjutnya secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui penerapan hak mendahulu (*preferen*) yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT. AOI.
2. mengetahui gambaran yuridis yang lebih jelas mengenai pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap penagihan utang pajak bagi perusahaan dalam proses pailit.
3. mengetahui sejauh mana UUK dan PKPU mengatur pelunasan atas tagihan utang pajak pada perusahaan dalam proses pailit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran dalam mengembangkan substansi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pajak dan kepailitan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi kalangan akademis dalam

mengembangkan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pajak dan kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi baik para pelaku ekonomi maupun para pembuat Undang-Undang (*law maker*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan Undang-Undang dalam menyusun suatu pedoman atau ketentuan yang memberikan kepastian dan dasar untuk bertindak bagi para pelaku ekonomi (pengusaha). Selain itu juga kepastian dan pedoman bertindak dibutuhkan oleh para praktisi dan penegak hukum khususnya dalam bidang kepailitan dan perpajakan, diantaranya Hakim Pengadilan Niaga, Penasehat Hukum, dan petugas pajak (fiskus).


Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar seluruh prosedur kepailitan tidak menyalahi pemahaman yang benar tentang utang pajak perusahaan. Hal ini sangat penting mengingat kesalahan pemahaman dan penerapan ketentuan yang keliru dapat menyebabkan kerugian bagi negara dari sektor perpajakan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Gambar 1. Kerangka Konseptual

INTERPRETASI



Dari kerangka konsep ini, penulis ingin menyimpulkan bahwa penerapan hak mendahulu (*preferen*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT AOI, penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, dan

proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, diinterpretasikan terhadap Peraturan Perundang-undangan (UU KUP, UU PPSP, dan UUK dan PKPU). Kemudian, dari Peraturan Perundang-undangan itu lalu diterapkan ke dalam penerapan hak mendahului (*preferen*) yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT AOI, penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, dan proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, kemudian dibuat kesimpulan mengenai kedudukan negara atas utang pajak PT AOI dalam kasus kepailitan.

2. Kerangka Teoretik

Dalam teori tujuan negara, salah satu teorinya adalah tujuan negara yang dihubungkan dengan dengan kemakmuran rakyat.⁷ Menurut teori ini sudah jelas bahwa pemerintah harus mengusahakan kemakmuran rakyat. Ada semboyan “kepentingan umum mengatasi segala-galanya”. Untuk mencapai tujuan negara berdasarkan teori ini maka negara dibedakan sesuai tipenya. Salah satunya adalah tipe negara hukum formil (*rechstaat*).

Bentuk awal dari negara hukum formil (*rechstaat*) adalah negara hukum liberal. Korelasi antara pandangan liberalisme dengan kepentingan akan hukum formil sangatlah kuat. Negara hukum telah menjadi istilah teknis kenegaraan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini *rechstaat* juga merupakan reaksi

⁷ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Buku Ajar Ilmu Negara*, Depok, FHUI, 2001, hal 54

atau *antithese* dari *polizei staat*. Pandangan liberal yg ingin mendudukan negara hanya sebagai pemegang tata tertib saja menimbulkan konsekuensi bahwa negara membutuhkan biaya (anggaran) utk menjalankan tugas-tugasnya. Pendapatan negara yang terbesar dapat diraih adalah dengan menarik pajak dari rakyat.

Penarikan pajak tentu memerlukan persetujuan dari rakyat dan tentu pula menyinggung persoalan hak yg paling dasar dari rakyat, yaitu hak asasinya utk memiliki pendapatan sendiri atas apa yang diusahakan. Untuk resminya (legalitasnya) pemerintah negara kemudian mengadakan peraturan-peraturan tentang pajak, peraturan-peraturan yang mana tertulis dan lama kelamaan menimbulkan undang-undang atau hukum tertulis secara formil.

Pentingnya memahami kedudukan negara sebagai pemegang hak mendahului (*preferen*) dalam kasus kepailitan adalah sama pentingnya dengan memahami peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam RAPBN. Mengenai pengertian hak mendahului ini Rochmat Soemitro menyatakan bahwa kas negeri pada umumnya mempunyai hak mendahului atas tagihan-tagihan pajak kecuali jika dalam undang-undang yang bersangkutan diberi ketentuan lain.⁸ Hutang-hutang pajak setelah ditagihkan dengan jalan surat paksa, tetapi tidak memberi hasil, dapat ditagihkan atas barang-barang baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari wajib pajak. Bila hutang-hutang pajak tidak dibayar

⁸ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, 1965, hal 34

maka barang-barang itu dapat disita dan dijual umum, pendapatan mana akan digunakan untuk melunaskan hutang-hutang pajaknya.⁹

Pajak pada dasarnya merupakan utang. Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum¹⁰. Senada dengan pendapat ini, S.I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum¹¹. Dari kedua pendapat tersebut penting digarisbawahi unsur kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir dari pemajakan.

Menurut Edwin R A Seligman dalam *Essays in Taxation*, menyatakan: "tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred."¹² Senada dengan pendapat ini, N.J. Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada

⁹ *Ibid.*, hal 35

¹⁰ Legoresky, *Pengertian Dasar Perpajakan*, 2009, -----
<http://perpajakanindonesiaraya.blogspot.com>

¹¹ *Ibid.*

¹² Saiful Rahman Yuniarto, *Definisi Pajak*, slide 2, 2009, <http://lecture.brawijaya.ac.id>

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum¹³. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki memperkuat pendapat ini dengan menguraikan ciri-ciri ketentuan yang bersifat memaksa.¹⁴ Ciri pertama, biasanya dalam undang-undang digunakan kata “wajib”. Sebagai konsekuensi dari ketentuan “wajib” biasanya terdapat juga ketentuan mengenai sanksi apabila kewajiban itu dilanggar. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dalam perbincangan ini adalah dalam kerangka hukum privat. Ciri kedua adalah apabila ketentuan-ketentuan dalam hukum privat itu menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum.

Kedudukan utang pajak berbeda dengan utang lainnya, sebagaimana dijelaskan menurut pengertian Rochmat Soemitro di atas. Utang pajak timbul dari Undang-Undang dan bukan timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum antar warga negara. Utang pajak bersifat dapat dipaksakan karena menyangkut kewajiban dari warga negara terhadap negara. Namun demikian pengertian warga negara secara luas adalah termasuk semua individu asing yang tinggal di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dan memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya di Indonesia¹⁵.

¹³ *Ibid.*, slide 3

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 240

¹⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133

Teori kewajiban pajak mutlak menyatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak secara mutlak, karena negara telah memberikan kehidupan kepada masyarakat¹⁶. Dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pungutan pajak dimana manfaat pajak tersebut adalah berguna untuk membiayai pembangunan.

Dalam proses pemungutan pajak inilah ditemui berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakmampuan wajib pajak membayar pajaknya. Dalam dunia perusahaan ketidakmampuan membayar pajak menyebabkan penumpukan utang pajak. Selanjutnya, masalah pemungutan pajak semakin pelik jika atas perusahaan tersebut mengalami pailit.

Utang pajak merupakan hal yang harus didahulukan dalam masalah kepailitan. Utang pajak mempunyai kedudukan yang penting sehingga kedudukannya tidak dapat dihapuskan, termasuk dalam keadaan pailit. Hal ini bahkan ditegaskan dalam UUK dan PKPU yang memberikan kedudukan utama dari pajak sebagai kewajiban yang harus didahulukan.

Sinninghe Damste dalam *Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht* menyatakan bahwa ia tidak dapat mengatakan dengan tegas apakah tentang pemberian hak mendahului kepada masing-masing pajak itu ada patokannya tertentu atau tidak. Namun pemberian hak mendahului bukanlah suatu hal yang

¹⁶ Imam, Wahyutomo, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hal 8

kebetulan saja atau digantungkan kepada kesempatan yang dianggap baik belaka¹⁷.

Kekuasaan fiskus untuk menuntut pelunasan utang pajak dengan langsung sebenarnya dipermudah dengan adanya hak mendahului yang diberikan Undang-Undang. Adriani mengatakan hak mendahului merupakan hak fiskus atas kekuasaan negara¹⁸.

Dasar hukum dari kebanyakan hak mendahului terletak pada jasa-jasa dari para kreditur (yang berhak mendahului) terhadap hak milik debiturnya, sehingga para kreditur itu kemudian akan mengenyam kenikmatan hasil jasa-jasanya itu. Diantara jasa-jasa para kreditur masing-masing itu, jasa negara sebagai pelindung jiwa dan harta warganya (wajib pajak) merupakan jasa yang utama, sehingga antara hak mendahului terhadap utang pajak harus diutamakan pula.

Adriani juga menyatakan bahwa kas negara harus mempunyai kepastian untuk mendapatkan penghasilannya, dan tidak dapat membiarkan begitu saja anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau menunaikan kewajibannya dalam bersama-sama memikul beban pemerintah¹⁹.

Hubungan penyelesaian masalah perpajakan dan kepailitan juga berkaitan erat dengan masalah kompetensi pengadilan. Di Indonesia masalah kepailitan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, sedangkan masalah perpajakan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UUK dan

¹⁷ R Santoso, Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hal 208

¹⁸ *Ibid*, hal 207

¹⁹ *Ibid*, hal 208

PKPU bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undan-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Pengadilan yang dimaksud sesuai Pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU dalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.

Namun demikian, persoalan pajak, termasuk di dalamnya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak sekalipun dalam proses pailit, wajib diselesaikan berdasarkan prosedur penagihan sesuai UU PPSP. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU KUP *juncto* Pasal 19 ayat (6) UU PPSP dinyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tegas diperjelas bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Dari kedua hal tersebut diatas nyata bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, berdasarkan apa yang seharusnya dapat hukum lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Model pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) dengan tipe *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Berdasarkan metode ini hendak dicapai suatu tujuan untuk menemukan masalah dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah serta dilanjutkan dengan melakukan pembahasan dengan menganalisa permasalahan satu persatu dengan mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai penagihan utang pajak terhadap perusahaan pailit berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepailitan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data yang telah dianalisis, disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara

sistematis lalu diuraikannya bagian-bagiannya (analisis) sesuai dengan identifikasi masalah yang ditentukan di awal penelitian.²⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini adalah suatu penelitian hukum yuridis normatif, sehingga penelitian akan bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli dan praktisi hukum, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian maka alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah²¹:

a. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat melainkan diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²² Tujuan penelitian kepustakaan ini untuk mendapatkan data sekunder yang sesuai

²⁰ <http://www.kamushukum.com>

²¹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hal 21

²² Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2006, hal 12

dengan pembahasan masalah tesis ini. Data sekunder yang digunakan meliputi :

- 1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu peraturan perundang-undangan.
- 2). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer di atas, berupa buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet, makalah, thesis, dan skripsi, serta bahan-bahan lain yang ada dapat mendukung data.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis menyusun daftar nara sumber tertentu yang dipilih berdasarkan keahlian dan pengetahuannya, termasuk institusi pemerintah dan swasta, lalu menyusun pedoman wawancara. Metode ini menggunakan pendekatan pencarian data secara kualitatif.

5. Teknis Analisis Data

Akhirnya, sesuai dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang digunakan, maka metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif normatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.²³

G. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Juli 2010, dengan menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Bulan I	Bulan II-III	Bulan IV	Bulan V-VI
1.	Penyusunan Proposal	XXX			
2.	Penelitian Lapangan		XXX		
3.	Ujian Proposal		XXX		
4.	Penyusunan Hasil Penelitian Dan Penulisan Tesis				XXX

H. Sistematika Penulisan

²³ Topo, Santoso. *Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif*. Disampaikan dalam "Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia" pada tanggal 25 April 2005 di Depok, hal 2

Untuk mempermudah pembahasan maka penulisan tesis ini akan disajikan dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, definisi operasional dan sistematika penulisan penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang pengertian utang dalam kepailitan, kreditor dalam kepailitan, prinsip hukum penyelesaian utang dalam kepailitan, pengertian pajak pada umumnya, dan faktor yang menyebabkan pajak didahulukan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian atas pokok permasalahan dan langkah-langkah dan prosedur hukum dalam putusan kepailitan PT Artika Optima Inti serta pembahasan secara akademis atas hasil penelitian.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pembahasan pada pokok masalah yang diteliti dan saran serta usul yang membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Utang dalam Kepailitan

Dalam dunia usaha, utang merupakan suatu hal yang lazim. Utang yang diberikan oleh Kreditor²⁴ atas permohonan dari Debitor²⁵ tentunya telah melalui tahapan prosedur untuk menilai kelayakan pemberian utang. Pada dasarnya dalam kegiatan tersebut pertama-tama Kreditor harus mendapatkan keyakinan bahwa kegiatan usaha calon Debitor dapat menghasilkan pendapatan yang nantinya cukup untuk melunasi pokok utang dan bunganya. Kedua, Kreditor harus mendapatkan kepastian bahwa hasil likuidasi atas harta kekayaan (*assets*) perusahaan melalui putusan pailit Pengadilan Niaga dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan alternatif.

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan ini kemudian sering dipergunakan oleh Kreditor sebagai sarana penagihan piutangnya kepada Debitor.

²⁴ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU.

²⁵ Menurut Pasal 1 angka 3 UU dan PKPU, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut *Black's Law Dictionary*, kepailitan atau *bankruptcy* adalah “1. *The statutory procedure, usually triggered by insolvency, by which a person is relieved of most debts and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation for the benefit of that person's creditors;*

2. *the fact of being financially unable to pay one's debts and meet one's obligations; insolvency.*”²⁶

Dari pengertian tersebut, pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²⁷

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU syarat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan adalah *mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih*. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK dan PKPU, permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Debitor;
- b. Kreditor, baik satu maupun lebih;
- c. Kejaksaan, untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah bank;

²⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, USA, West Group, 7th Ed, 1999

²⁷ Ahmad, Yani dan Gunawan, Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal 11

- e. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pengertian utang merupakan unsur penting karena merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang harus dibuktikan secara sederhana dalam sidang pemeriksaan yang diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.²⁸

Sebagai perbandingan, *Faillissementverordening* dan, sebelum berlakunya UUK dan PKPU, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak mengatur pengertian utang. Walaupun demikian Pengadilan telah melakukan penafsiran apa yang dimaksud dengan utang, sebagaimana diungkapkan oleh Siti Anisah²⁹.

Dari hasil studi terhadap putusan pengadilan, Siti Anisah menguraikan beberapa pengertian utang yang diambil dari beberapa Putusan Pengadilan, sebagai berikut :

- a. Utang yang muncul dari pinjam meminjam uang;
- b. Utang yang muncul dari peminjaman barang dagangan;
- c. Utang yang muncul dari perjanjian sewa menyewa³⁰.

²⁸ Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) (7) UUK dan PKPU, bahwa sidang pemeriksaan dapat ditunda atas permintaan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup. Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (7) UUK dan PKPU bahwa yang dimaksud “alasan yang cukup” antara lain adanya surat keterangan sakit dari dokter.

²⁹ Siti, Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Cet. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal 44-51

³⁰ *Ibid.*

Sutan Remy Sjahdeini juga menyatakan bahwa ketiadaan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan utang dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Apakah setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang piutang/pinjam meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan?
 - 2) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak yang kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan?
- b. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik, telah memberikan peluang praktek korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.³¹

Sutan Remy juga berpendapat bahwa pada masa belum ada pengertian utang yang jelas, berbagai putusan pengadilan telah berbeda-beda di dalam memberikan pengertian mengenai maksud utang dalam UU No. 4 Tahun 1998 tersebut. Selanjutnya, ada putusan

³¹ Sutan Remy, Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hal 73

yang mengartikan utang dalam **arti sempit**, yaitu utang yang timbul dari perjanjian kredit saja, namun ada pula yang memberikan pengertian utang dalam **arti luas** yaitu semua kewajiban debitor yang harus dipenuhi terhadap kreditornya³².

Menurut Jerry Hoff yang termasuk dalam utang meliputi pula kewajiban Debitor dalam kontrak, secara lengkapnya sebagai berikut :

“The legal term “debts” in Article I section I and Article 212 refers to the law of obligations of the Civil Code. Obligations or debts can arise either out of contract or out of law. There are obligations to do or not to do something. The creditors is entitled to the performance of the obligation by the debtor. The debtor is obliged to perform³³.”

Selanjutnya Jerry Hoff juga menyatakan ketidaksetujuannya atas Putusan Mahkamah Agung yang mengartikan utang secara sempit yaitu hanya pada hubungan pinjam meminjam uang. Menurut Jerry Hoff, jika utang hanya diartikan *loan* apa artinya ada klaim, dimana klaim ini tidak terbatas pada klaim yang muncul dari *loan*.

“The opposite of debt is claim. If debts in Article I section I are only loan, what will the meaning be of claims in the Chapter on the verification of claims (Article 104-133)? These claims are certainly not limited to claims out of loans³⁴.”

Sebagai perbandingan, definisi utang menurut Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul

³² *Ibid.*

³³ Jerry, Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, “Who is a creditor? As noted above, a creditor under the Civil Code as entitled to performance of an obligation by the debtor. The Bankruptcy Law does not in any way restrict the power of a creditor to petition for the bankruptcy of his debtor.” Jakarta, PT Tata Nusa, 1998, hal 16

³⁴ *Ibid*, hal 17

di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Dengan demikian maka utang dalam UUK dan PKPU merupakan utang dalam pengertian luas yang tidak hanya terbatas pada hubungan pinjam meminjam uang saja tetapi sampai pada kewajiban Debitor dalam kontrak. Selain kewajiban dalam kontrak, utang juga termasuk kewajiban Debitor yang timbul dari Undang-Undang.

Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan salah satu syarat Debitor dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Apabila seluruh syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi dan terbukti secara sederhana, maka permohonan pailit harus dikabulkan dengan Putusan Pengadilan³⁵ yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum³⁶.

B. Pengertian Kreditor dalam Kepailitan

Sutan Remy Sjahdeini³⁷ menyatakan bahwa apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.

³⁵ Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU.

³⁶ Pasal 8 ayat (7) UUK dan PKPU.

³⁷ Sutan Remy, Sjahdeini, *Op. cit.*, hal 2

Selanjutnya Jerry Hoff³⁸ dalam bukunya Indonesian Bankruptcy Law menyatakan bahwa hukum kepailitan tidak dapat membatasi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit, yang mana definisi kreditor berdasarkan KUH Perdata adalah yang berhak terhadap pelaksanaan kewajiban oleh debitor³⁹.

Kreditor dalam kepailitan sesuai Pasal 1 Angka 2 UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dengan memperhatikan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UUK dan PKPU tersebut, dapat dijabarkan unsur-unsur kreditor sebagai berikut :

- a. Orang;
- b. Yang mempunyai piutang;
- c. Piutang yang dapat ditagih di muka pengadilan;
- d. Piutang timbul dari perjanjian; atau
- e. Piutang timbul dari undang-undang.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai syarat pailit telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kreditor” adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen⁴⁰. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dengan adanya

³⁸ Jerry, Hoff, *Op. cit.*, hal 26

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4443

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut, maka yang dimaksudkan dengan kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit adalah sembarang kreditor⁴¹.

Jika dilihat lagi pada pengertian kreditor dalam Pasal 1 Angka 2 UUK dan PKPU sebagaimana unsur-unsurnya telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa suatu piutang yang diakui dalam kepailitan adalah piutang yang timbul dari perjanjian dan undang-undang. Pengertian piutang dalam pengertian kreditor tersebut sinkron dengan pengertian utang dalam Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Definisi Kreditor sudah dijelaskan di atas. Untuk memahami lebih dalam tentang kreditor, terutama kreditor dalam Kepailitan, maka perlu diketahui jenis-jenis kreditor.

Menurut H. Man S. Sastrawidjaja⁴², berdasarkan tingkatannya, kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Kreditor Separatis;
2. Kreditor Preferen;
3. Kreditor Konkuren.

⁴¹ Sutan Remy, Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 55

⁴² H. Man S., Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, hal 34

Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk Kreditor Separatis, misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.

Sedangkan **Kreditor Preferen** adalah kreditor dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Hak Istimewa menurut Pasal 1134 KUH Perdata adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Kemudian dalam Pasal 1135 KUH Perdata dinyatakan bahwa diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat hak-hak istimewanya.

Dari ketentuan Pasal 1134 dan 1135 KUH Perdata tersebut, kedudukan kreditor istimewa berada di bawah kreditor separatis, *kecuali dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang*.

Adapun **Kreditor Konkuren** atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁴³

Mengenai penyebutan nama kreditor terdapat perbedaan antara H. Man S. Sastrawidjaja dan Jerry Hoff dengan Sutan Remy Sjahdeini. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yaitu sebagai berikut :

⁴³ *Ibid*

- a. Kreditor Konkuren atau Unsecured Creditors;
- b. Kreditor Preferen atau Secured Creditors;
- c. Kreditor Pemegang Hak Istimewa.

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga sebagai *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.⁴⁴

Untuk jenis kreditor konkuren ini, tidak ada perbedaan pendapat antara kedua pakar hukum sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya, kreditor jenis kedua yaitu **Kreditor Preferen** adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan kekayaan Debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan Kreditor tersebut.

Kreditor ketiga digolongkan secara berbeda oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan Kreditor Preferen, yaitu Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang oleh Undang-Undang diberi kedudukan didahulukan dari para Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen. Untuk jenis kreditor ketiga ini H. Man S. Sastrawidjaja menyebutnya pula dengan Kreditor Preferen, sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menyebut Kreditor Preferen untuk kreditor pemegang hak Jaminan, yang oleh H. Man Sastrawidjaja dan Jerry Hoff sebagai Kreditor Separatis.

⁴⁴ Sutan Remy, Sjahdeini, *Ibid*, hal 280

Menurut Pasal 1139 KUH Perdata, Hak Istimewa kreditor dapat timbul dari Hak Istimewa terhadap benda-benda tertentu, yaitu :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik;
- b. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f. Apa yang telah diserahkan kepada seseorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;

- i. Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Hak istimewa selanjutnya diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata yaitu hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya, yaitu :

- a. Biaya-biaya perkara, yang disebabkan pelepasan dan penyelesaian suatu warisan.
Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik;
- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;
- c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d. Upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada buruh maupun kepada keluarga buruh;
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan;
- f. Piutang-piutang pengusaha sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan;
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap wali dan pengampu mereka yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lain jaminan.

Urutan prioritas kreditor dengan hak istimewa tersebut menurut Pasal 1138 KUH Perdata bahwa hak-hak istimewa mengenai benda tertentu didahulukan dari hak-hak istimewa mengenai seluruh benda pada umumnya.

Dengan demikian maka berdasarkan KUH Perdata kedudukan kreditor adalah sebagai berikut :

- a. Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan kreditor dengan hak istimewa;
- b. Hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari gadai dan hipotek, jika dinyatakan demikian oleh Undang-Undang;
- c. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-Undang khusus yang mengenai hal-hal itu (Pasal 1137 KUH Perdata);
- d. Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa mengenai seluruh barang pada umumnya.

Namun demikian mengenai utang yang diberikan kedudukan istimewa atau didahulukan tidak hanya diatur dalam KUH Perdata, melainkan dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam KUH Perdata yang sifatnya terbuka.

C. Prinsip Hukum Penyelesaian Utang dalam Kepailitan

Dengan pailitnya Debitor atau telah berkedudukan sebagai Debitor Pailit⁴⁵, muncul akibat yuridis sebagai berikut :

- a. Boleh dilakukan kompensasi;
- b. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;
- c. Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang;
- d. Berlaku Actio Pauliana;
- e. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta Debitor;
- f. Pailit termasuk terhadap suami/istri;
- g. Debitor kehilangan hak mengurus⁴⁶;
- h. Perikatan setelah Debitor Pailit tidak dapat dibayar;
- i. Gugatan hukum harus dilakukan oleh/terhadap Kurator;
- j. Perkara Pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator;
- k. Kurator yang mempunyai kewenangan untuk pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit;
- l. Karyawan dapat diputuskan hubungan kerja; dan sebagainya.

Adapun gambaran secara singkat proses dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Menurut Pasal 1 angka 4 UUK dan PKPU, Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

⁴⁶ Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang sudah dimasukkan dalam harta pailit. Kehilangan hak mengurus tersebut merupakan pemberlakuan Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU yang menyebutkan bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

- a. Putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*).
- b. Putusan pailit berkekuatan tetap (*inkracht*).
- c. Mulai dilakukan tindakan verifikasi atau pencocokan piutang
- d. Dicapai komposisi (*akkoord*, perdamaian)
- e. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian)
- f. Atau dinyatakan insolvensi (debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang).
- g. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian)
- h. Kepailitan berakhir
- i. Dilakukan rehabilitasi.

Dengan pailitnya Debitor atau Debitor telah diputus pailit oleh Pengadilan, selanjutnya akan dilakukan penyelesaian utang Debitor atau piutang Kreditor, yang pada prinsipnya semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta debitor.

Kesamaan hak dalam pelunasan utang oleh debitor sesuai Pasal 1131 KUH Perdata, yang berisi jaminan umum atas pelunasan utang sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian

utang-piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor⁴⁷.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata jaminan harta kekayaan debitor adalah untuk seluruh kewajiban yang muncul dari perikatan. Perikatan menurut Pasal 1233 KUH Perdata dapat timbul atau lahir karena adanya perjanjian diantara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Wujud perikatan dinyatakan dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah “untuk memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu” atau “untuk tidak berbuat sesuatu” yang disebut sebagai “prestasi”. Jaminan yang diberikan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan jaminan umum yang timbul karena undang-undang, sehingga tidak perlu diperjanjikan sebelumnya dengan perjanjian jaminan.

Menurut J. Satrio, dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut ⁴⁸ :

- a. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan debitor;
- b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;
- c. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan “person debitor”.

Asas dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menjamin apabila Debitor ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya, maka harta kekayaan

⁴⁷ Sutan Remy, Sjahdeini, *Op.cit*, hal 7

⁴⁸ Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 25

Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang itu⁴⁹.

Dengan adanya kepailitan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan timbul akibat hukum dimana salah satunya adalah adanya sitaan umum atas seluruh harta Debitor Pailit yang kemudian akan dipergunakan untuk melunasi utang dan kewajiban Debitor Pailit.

Banyaknya kreditor yang ingin mendapatkan pelunasan piutang dari harta debitor yang dapat saja terbatas, maka muncul permasalahan utama yaitu menentukan pihak kreditor atau kewajiban debitor pailit yang harus dilunasi terlebih dahulu.

Upaya penyelesaian pelunasan utang Debitor Pailit kepada kreditor berpedoman pada prinsip-prinsip hukum kepailitan. Suatu prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum dan merupakan jantungnya peraturan hukum, serta menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut⁵⁰.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan mengenai pelunasan utang kepada kreditor. **Pertama**, prinsip *Paritas Creditorum* yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor, yang artinya semua kekayaan debitor baik yang dimiliki sekarang atau belum terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. Prinsip *Paritas Creditorum* menurut M. Hadi Shubhan, menimbulkan ketidakadilan yaitu bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu dengan yang

⁴⁹ Sutan Remy, Sjahdeini, *Op. cit.*, hal 10

⁵⁰ Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hal 85

lainnya, sehingga prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip lainnya yaitu *pari passu prorata parte dan structured creditors*⁵¹.

Kedua, yaitu prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang artinya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali jika antara kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*ponds-ponds gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata⁵².

D. Pengertian Pajak Pada Umumnya

1. Definisi Pajak

Pajak menurut Rochmat Sumitro adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁵³.

UU KUP telah memberikan pengertian Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

⁵¹ M. Hadi, Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta, Kencana, 2008, hal 29

⁵² M. Hadi, Shubhan, *Ibid*, hal 30

⁵³ Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 2

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵⁴.

Timbulnya utang pajak dapat dilihat menurut Ajaran Material dan Formil. Menurut Ajaran Material timbulnya utang pajak karena berlakunya undang-undang perpajakan, bukan karena adanya ketetapan Pajak, sedangkan menurut Ajaran Formil, yang menyebabkan timbulnya utang pajak adalah karena peristiwa, perbuatan (*tatbestand*).

Untuk mengenali karakteristik pajak dapat dilakukan dengan mengenali definisi atau pengertian mengenai pajak yang diberikan oleh para sarjana⁵⁵ sebagai berikut :

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public serving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

c. Prof. P.J.A Adriani

⁵⁴Pasal 1 Angka 1 UU KUP.

⁵⁵ R.Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, 2003, hal 3 - 6 (Lihat juga dalam Y. Sari, Pudyatmoko, *Pengantar Huikum Pajak*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hal 2 – 4)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang akan dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

d. Prof. Dr. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian pajak yang dikemukakan oleh para sarjana, dapat disimpulkan ciri atau karakteristik pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.

- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Disamping memiliki karakteristik seperti tersebut diatas, pajak mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pungutan lainnya, unsur pajak menurut Rochmat Soemitro⁵⁶ adalah :

- a. Masyarakat (kepentingan umum);
- b. Undang-Undang;
- c. Pemungut Pajak - Penguasa Masyarakat;
- d. Subjek pajak – Wajib Pajak;
- e. Objek pajak – *Tatbestand*;
- f. Surat ketetapan pajak (fakultatif).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pajak Pusat/Negara.

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya dilakukan oleh KPP-KPP di daerah. Pajak-pajak yang termasuk ke dalam Pajak Pusat adalah:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN &i PPn BM)
- c) Bea Meterai

⁵⁶ Y. Sri, Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, 2006, Yogyakarta.

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908, Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l, Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi (e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan seluruh jenis pajak, tidak termasuk bea dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan pungutan lainnya adalah merupakan pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

2. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum⁵⁷. Dengan demikian firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, orang gila, ataupun anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek pajak. Tetapi untuk orang gila dan anak yang masih di bawah umur diperlukan wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

⁵⁷ Sumyar, *Op. cit.*, hal 47

Dalam terminologi Pajak Penghasilan, seseorang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia⁵⁸. Subjek pajak baru menjadi Wajib Pajak jika memenuhi syarat objektif⁵⁹.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh), yang menjadi Subjek Pajak adalah:⁶⁰

- a. 1) Orang pribadi;
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Selanjutnya, UU PPh menjelaskan Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133

- (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud Subjek Pajak luar negeri adalah:⁶¹

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia *yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan* melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia *yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari*

⁶¹ *Ibid.*

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Paribk;
- f. Bengkel;
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- h. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- j. Gudang;
- k. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

UU PPh juga mengatur bahwa bentuk usaha tetap tersebut tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Uraian mengenai batasan-batasan subjek pajak di atas adalah apa yang dimaksud dengan syarat subjektif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat objektif utamanya adalah penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima yang bersumber dari Indonesia.

Penghasilan yang bagaimana yang dapat dikenakan pajak? Pasal 4 UU PPh memberikan batasan jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak, sebagai berikut:⁶²

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

⁶² Pasal 4 ayat (1) UUPPh

- bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan

s. Surplus Bank Indonesia.

Selain dari jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak tersebut diatas, ada pula jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak final, yang diatur dengan/berdasarkan Peraturan Pemerintah. Artinya, penghasilan-penghasilan tersebut diperhitungkan langsung pada saat diperoleh/transaksi, dan langsung disetorkan serta dilaporkan pada bulan setelah diperoleh/transaksi tanpa menunggu berakhirnya tahun pajak, dan tidak dapat diperhitungkan kembali dengan kewajiban pajak lainnya (final). Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

⁶³ Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak⁶⁴. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

3. Utang Pajak dan Penagihan Pajak

Utang pajak merupakan suatu perikatan. Menurut Pasal 1123 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perikatan, baik karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia⁶⁵.

Hukum pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata, sehingga ketentuan utang dalam hukum perdata berlaku juga dalam hukum pajak⁶⁶. Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga

⁶⁴ Pasal 2 ayat (1) UU KUP

⁶⁵ Sumyar, *Op. cit.*, hal 77.

⁶⁶ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2004, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 123

barang dan sebagainya⁶⁷. Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitor untuk membayar (kembali) jumlah utang yang telah dipinjamnya dari kreditor⁶⁸. Walaupun pajak memiliki kaitan erat dengan hukum perdata, tetapi utang pajak bukan merupakan utang perdata, melainkan merupakan utang publik.

Utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum⁶⁹. Kewajiban untuk membayar pajak tidak terlepas dari timbulnya utang pajak. Terdapat 2 (dua) teori mengenai timbulnya utang pajak⁷⁰:

a. Ajaran Materiil

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa, keadaan atau perbuatan tertentu (*Taatbestand*) bukan karena tindakan pemerintah atau fiskus.

b. Ajaran Formil

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak bukan karena adanya *taatbestand* sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak.

⁶⁷ Sumyar. *Op. cit.*, hal 77

⁶⁸ Rochmat Soemitro, *Op. cit.*, hal 1

⁶⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Op.cit*, hal 113

⁷⁰ Marihot P. Siahaan, *Op. cit.*, hal 127-129

Dengan kata lain, ajaran formil pada dasarnya menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Timbulnya utang pajak disebabkan karena beberapa hal. Seseorang dikenakan pajak karena adanya suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system* sebagaimana yang berlaku di Indonesia⁷¹.

Di lain pihak dalam hal-hal tertentu utang pajak juga dapat dihapus. Hapusnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal⁷²:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluarsa
4. Pembebasan
5. Penghapusan

Pembayaran dalam hukum pajak adalah pembayaran dengan mata uang negara pemungut pajak⁷³. Dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, tata cara pembayaran, penyeteroran pajak, dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan⁷⁴.

Setiap perikatan dalam hubungan hukum perdata selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang kreditor, dan diantara mereka terdapat suatu hubungan hukum. Bagaimana hubungan hukum dalam utang pajak? R. Santoso Brotodihardjo menjelaskan mengenai hubungan hukum dalam pajak, yang kesimpulannya bahwa sekalipun perikatan antara

⁷¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 1996, hal 9

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*, hal. 8

⁷⁴ *Ibid*, hal. 126

negara dan yang berutang pajak didasarkan atas hukum publik, namun persamaannya dengan perikatan-perikatan yang diuraikan dalam Buku III KUH Perdata adalah besar⁷⁵.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak sangat dimungkinkan terjadi keadaan jurusita pajak tidak menemukan Wajib Pajak. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penagihan pajak⁷⁶. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, dalam pelaksanaan penagihan pajak, jurusita diberikan kewenangan untuk tidak saja melakukan tindakan terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Pihak lain dalam sistem perpajakan Indonesia di Indonesia dikenal sebagai Penanggung Pajak⁷⁷.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi ini, tampak bahwa pengertian penanggung pajak lebih luas dari pengertian wajib pajak. UU KUP menjelaskan siapa saja yang termasuk penanggung pajak, yang mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;

⁷⁵ *Ibid*, hal. 115

⁷⁶ Menurut Pasal 1 angka 9 UU PPSP, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

⁷⁷ Marihot P. Siahaan, *Op. cit.*, hal 170.

- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil-wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Ditentukan juga yang termasuk dalam pengertian pengurus pada suatu badan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat, dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, yaitu ⁷⁸ :

- a. Keadaan : kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, misalnya memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, menempati rumah tertentu ;
- b. Perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri;

⁷⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan I*, Jakarta, Rafika Aditama, 1998, hal 101

- c. Peristiwa : kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, pada intinya adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia.

4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi, antara lain yaitu⁷⁹:

- a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu sebuah fungsi untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke Kas Negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Maksud dari memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku adalah⁸⁰:

- 1) Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya ;

⁷⁹ Sumyar, *Op. cit.*, hal 38

⁸⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993,hal 101.

- 2) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan fiskus ataupun yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.

b. Fungsi regulierend

Maksudnya adalah untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi mengatur berarti pajak merupakan suatu alat mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

5. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut npajak sebagai wakil dari pemerintah yang disebut sebagai fiskus. Pemungut pajak atau fiskus adalah⁸¹:

- a. Departemen Keuangan;
- b. Gubernur/kepala Daaerah Tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara.

Asas pemungutan pajak yang berlaku antara lain⁸²:

- a. Asas Domisili/tempat tinggal.

Berdasarkan asas ini, Negara tempat wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilannya.

⁸¹ Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, 1996, hal 25

⁸² Munawir HS, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hal 44

b. Asas Nasionalitas.

Asas ini menganut paham bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Asas Sumber.

Menurut asas sumber, pengenaan pajak tergantung dari sumber penghasilan pada Negara yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak dikenal tiga sistem pengenaan pajak, antara lain:⁸³

1. Stelsel Nyata

Stelsel pajak nyata berdasarkan pengenaan pajak penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap pajak. Besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Oleh karenanya pengenaan pajak dengan stelsel ini adalah suatu pungutan kemudian, baru dikenal setelah lampau tahun yang bersangkutan. Stelsel yang demikian digunakan dalam pajak perseroan dan pajak pendapatan 1944.

2. Stelsel Fiksi

Stelsel ini adalah stelsel dengan anggapan. Bagaimana anggapan itu tergantung dari penentuan dan rumusan undang-undang bersangkutan. Adakalanya penghasilan wajib pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya tahun yang baru lalu, yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh besarnya penghasilan sungguh-sungguh yang diperolehnya dalam tahun sedang berjalan. Dengan demikian setiap

⁸³ R.F. Saragih, dan Erna, Widjajati, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta, Roda Inti Media, 1999, hal 59

permulaan tahun dapat ditetapkan pajak untuk tahun yang sedang berjalan itu. Penghasilan sungguh-sungguh yang diperoleh dalam tahun sedang berjalan akan dipakai sebagai dasar penetapan tahun yang akan datang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini mendasarkan pengenaan pajak dengan menggunakan dua stelsel di atas. Misalnya pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan bahwa penghasilan dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan yang sesungguhnya dalam tahun yang lewat. Kemudian anggapan yang semula dipakai itu disesuaikan dengan kenyataan, yaitu dengan jalan mengadakan perbaikan-perbaikan sedemikian rupa sehingga beralihlah pemungutan pajak itu dari sistem fiktif ke sistem nyata. Dengan demikian dalam batas-batas tertentu fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula dihitung berdasarkan stelsel anggapan.

Dalam penerapannya di Indonesia, pada prinsipnya menggunakan stelsel nyata, namun dalam pelaksanaannya diterapkan stelsel campuran. Sedangkan untuk penggunaan asas pemungutan pajak, Indonesia menerapkan asas domisili atau tempat tinggal untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri diterapkan asa sumber, dan untuk badan serta orang asing diterapkan asas kebangsaan.

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak yang dikenal di dunia, antara lain⁸⁴:

⁸⁴ Munawir HS, *Op. cit.*, hal 44-45

a. Official Assessment System

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada fiskus. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari fiskus. Utang pajak baru timbul jika sudah ada surat ketetapan dari fiskus.

b. Semi Self Assessment System

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada 2 (dua) pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus.

c. Full Self Assessment System

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang ditentukan.

d. Withholding System

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak berada pada pihak ketiga, bukan oleh fiskus dan wajib pajak.

E. Faktor yang Menyebabkan Pembayaran Pajak Didahulukan

Kebijakan perpajakan adalah suatu kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kondisi perekonomian atau sebagai stabilisator perekonomian. Dari sudut pandang ekonomi pajak adalah sumber penerimaan pajak yang sangat potensial. Pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam negara modern, tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membebani rakyatnya dengan berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi hal ini tidaklah adil jika pengorbanan rakyat tidak disertai peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁸⁵.

Pajak bukan hanya sebagai kewajiban belaka melainkan juga hak dari para pembayar pajak. Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang dimiliki negara sedemikian besarnya, bahkan hukumannya dapat diciptakan oleh negara sendiri. Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan,

⁸⁵ Sindian Isa, Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Bandung, Eresco, 1965, hal 6 - 7

pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan.⁸⁶

Kewajiban untuk membayar pajak merupakan hukum yang harus dilaksanakan bagi setiap wajib pajak. Ditinjau dari politik hukum, hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.⁸⁷

Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan demikian ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa Indonesia, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang.⁸⁸

Pembayaran pajak pada dasarnya harus seimbang dengan kesanggupan membayar dari wajib pajak. Penerapannya pun harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Kewajiban dari para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ini kemudian dikenal sebagai utang pajak.

Utang pajak mempunyai kedudukan yang penting sehingga kedudukannya tidak dapat dihapuskan termasuk dalam keadaan pailit. Peraturan tentang masalah kepailitan dan perpajakan di atur berbeda dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula.

⁸⁶ *Ibid*, hal 21

⁸⁷ Sunaryati, Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?*, Bandung, Alumni, 1982, hal 17

⁸⁸ Sunaryati, Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hal 2

Kedudukan utang pajak seringkali dihadapkan pada hal-hal yang saling bertentangan. Di satu sisi pemerintah sebagai pemegang hak atas utang pajak mempunyai kewenangan penuh terhadap pendapatan yang diperoleh dari pajak. Dilain pihak dengan adanya pengaturan kepailitan diharapkan tercipta keadilan diantara para kreditor.

Berbagai kasus yang terjadi sering kali menunjukkan terjadinya konflik antara kedudukan utang pajak yang seharusnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan kreditor lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya bunyi Pasal 1137 KUH Perdata yang memberikan kewenangan pada pajak untuk bisa mendapatkan pembayaran terlebih dahulu.

Sebagai perbandingan, masalah yang sama juga dialami oleh negara lain. Untuk pengayaan, dapatlah dilihat pada apa yang terjadi di negeri lain. Di Amerika memang ada hak khusus bagi negara sehubungan dengan tagihan pajak pada debitor pailit. Namun hak khusus itu hanya akan lebih tinggi terhadap aset yang tidak dikolateralkan. Jadi dalam ketentuan hukum Amerika, *secured collateral*, jaminan-jaminan yang dijaminkan pada *secured creditor*, biarpun terhadap tagihan pajak. Sedangkan di Indonesia, karena Undang-Undang Pajak kita sudah mempunyai hak yang lebih tinggi, bahkan dari kreditor separatis, pajak bisa mengambil bagian dari kreditor separatis⁸⁹.

Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan anggaran belanja dan pembangunan nasional. Pajak merupakan gejala sosial, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat, dan pajak sudah ada sejak masyarakat ada. Masyarakat (hukum) adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang mempunyai tujuan sama untuk jangka waktu

⁸⁹ Bisnis Indonesia, 25 Juni 2008, *Sikap Ambivalen Pengadilan Menyulitkan Tugas Kurator*, <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2438>

lama dan yang diperjuangkan bersama. Masyarakat demikian, yang merupakan kesatuan, lazimnya dipimpin oleh seorang pemimpin (*primus inter pares*) yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota masyarakat, dan kepadanya diberi wewenang untuk bertindak atas nama masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Yang dipilih tentunya bukan sembarang orang melainkan yang mempunyai wibawa, bersedia untuk mengabdikan kepada masyarakat dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagian orang inilah yang diharapkan dapat memimpin dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan masalah perpajakan terhadap sekelompok masyarakat lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan adil, sehingga pajak diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber dana bagi pembangunan.

Kedudukan pajak yang sangat penting sebagai sumber pemasukan negara inilah yang mengakibatkan pajak mempunyai kedudukan yang diutamakan. Pemungutan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak nasional merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran dari wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN HAK MENDAHULU (*PREFEREN*) YANG DIMILIKI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS PENAGIHAN UTANG PAJAK PERUSAHAAN PAILIT DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. ARTIKA OPTIMA INTI (PT AOI)

PT AOI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara (*coal mining*) di wilayah provinsi Maluku. PT AOI pada saat itu terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua (KPP) karena domisili kantor pusatnya berada di wilayah kewenangan hukum KPP tersebut. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, PT AOI telah menerima 22 Surat Tagihan Pajak (STP) dengan total jumlah pajak terutang Rp 25.264.802.240,00 yang diterbitkan oleh KPP. Atas utang-utang pajak berdasarkan STP tersebut belum dapat dilunasi oleh PT AOI.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas penerapan hak mendahulu yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam pemeriksaan pengadilan, maka akan diuraikan satu persatu proses penyelesaian permohonan kepailitan terhadap PT AOI hingga upaya-upaya hukum pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini DJP cq. KPP).

1. Permohonan Kepailitan terhadap PT AOI

Pada tanggal 17 April 2007, di bawah register Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST telah di daftarkan Permohonan Kepailitan terhadap PT AOI oleh PT Trisula Abadi dan CV Karya Harapan dengan Surat Permohonan Kepailitan tertanggal 16 April 2007 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya PT Trisula Abadi disebut sebagai Pemohon Pailit I dan CV Karya Harapan disebut sebagai Pemohon Pailit II. Sedangkan PT AOI selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit.

a. Dasar Permohonan Pailit

Dalam surat Permohonan Kepailitan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tentang adanya utang kepada Termohon Pailit kepada para Pemohon Pailit.
 - a) Utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I:
 - i) Bahwa Termohon Pailit tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp 258.833.255,- (Dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang timbul

dari kegiatan dagang sebagaimana surat penagihan utang No.75/TA/II/07 tertanggal 28 Februari 2007.

ii) Bahwa Termohon Pailit telah mengakui adanya utang dagang kepada Pemohon Pailit I, namun Termohon Pailit telah tidak dapat membayar utang kepada Pemohon Pailit I sebagaimana dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2007.

b) Utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II:

i) Bahwa Termohon Pailit telah menerbitkan *Purchase Order* No.13/JKT/AOI/03/2006 tertanggal 21 Maret 2006 untuk pembelian barang kepada Pemohon Pailit II, dan Pemohon Pailit II telah mengirimkan *invoice* untuk tagihan pembayaran sebesar Rp 93.140.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 27 maret 2006 kepada Termohon Pailit.

ii) Bahwa Termohon Pailit telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk bunga termasuk bunga dan denda, sebagaimana surat penagihan utang tertanggal 21 Maret 2007.

iii) Bahwa Termohon Pailit telah mengakui adanya utang dagang kepada Pemohon Pailit II, namun Termohon Pailit telah tidak dapat membayar utang kepada Pemohon Pailit II sebagaimana dalam Suratnya tertanggal 27 Maret 2007.

Dari keterangan diatas, Pengadilan Niaga berpendapat bahwa para Pemohon Pailit adalah Kreditor yang sah dari Termohon Pailit dan atas dasar tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

2) Adanya Kreditor Kedua dari Termohon Pailit

- a) Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan oleh dua Pemohon Pailit yang mempunyai piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu :
 - i) PT Trisula Abadi, beralamat di Jalan Kanwa No. 7 Surabaya, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 258.833.255,- (Dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bunga dan denda yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 - ii) CV Karya Harapan, beralamat di Jalan Cempaka S.K. 3/17, Ambon, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 93.140.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk bunga dan denda.
- b) Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan terdapat sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor.

- 3) Tentang utang Termohon Pailit kepada para Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar oleh Termohon Pailit.
- a) Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I:
- i) Bahwa Pemohon Pailit I berdasarkan Surat No. 75/TA/II/07 tertanggal 28 Februari 2007, secara tegas telah memerintahkan Termohon Pailit agar segera membayar utang dagang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan *Purchase Order* sebesar Rp. 258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) belum termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas waktu yang ditentukan (tanggal 14 Maret 2007), sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I.
- ii) Bahwa selanjutnya Termohon Pailit menanggapi surat Pemohon Pailit I perihal penagihan utang dan memohon agar diberikan kelonggaran pembayaran hingga akhir bulan Maret 2007, akan tetapi hingga permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I.
- b) Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit II.
- i) Bahwa Pemohon Pailit II berdasarkan Surat tertanggal 21 Maret 2007, secara tegas memerintahkan Termohon Pailit agar segera

membayar utang dagang Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk bunga termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut; Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas waktu yang ditentukan (tanggal 28 Maret 2007), sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit II sehingga seluruh utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- ii) Bahwa selanjutnya Termohon Pailit menanggapi surat Permohonan Pailit II perihal penagihan utang dan memohon agar diberikan penundaan pembayaran utang, akan tetapi hingga permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit II.

Para Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan, antara lain :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Termohon berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan permohonan para Pemohon Pailit tersebut, Termohon Pailit mengajukan tanggapannya pada persidangan tanggal 7 Mei 2007, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Termohon Pailit telah mendapatkan kepercayaan dari para Pemohon Pailit untuk bekerjasama dalam bidang perdagangan dan telah melakukan beberapa transaksi dengan para Pemohon Pailit, namun dalam perjalanannya Termohon Pailit mengalami berbagai kendala termasuk kepada para Pemohon Pailit.
- 2) Bahwa memang benar Termohon Pailit mempunyai utang kepada para Pemohon Pailit sebesar Rp. Rp. 258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) kepada Pemohon Pailit I dan sebesar Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Pailit II sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pailitnya, namun karena kondisi kesulitan usaha dan keuangan dari Termohon Pailit sehingga kewajiban-kewajiban kepada para Kreditor dari Termohon tidak dapat dibayarkan.
- 3) Bahwa oleh karena Termohon Pailit sedang mengalami kesulitan likuiditas dikarenakan memburuknya bisnis Termohon Pailit, maka jangka waktu pembayaran yang ditentukan oleh para Pemohon Pailit dalam surat peringatannya tertanggal 28 Pebruari 2007 (Pemohon Pailit I) dan 21 Maret 2007 (Pemohon Pailit II), sama sekali tidak dapat direalisasikan/dibayarkan.

4) Bahwa para Kreditor lainnya selain dari para Pemohon Pailit juga sudah melakukan peringatan dan penagihan atas utang-utang Termohon Pailit namun karena keadaan yang sangat sulit sekarang ini, Termohon Pailit tetap tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada para Kreditor, bahkan kegiatan operasional dari Termohon Pailit praktis sudah berhenti.

Atas alasan-alasan pemohon tersebut Pengadilan Niaga berpendapat bahwa unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan Pasal 2 UUK dan PKPU, telah terpenuhi.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Dari keseluruhan uraian para Pemohon Pailit dan tanggapan Termohon Pailit, *judex factie* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1) Bahwa di dalam permohonannya tersebut para Pemohon pada intinya menuntut agar Termohon dinyatakan pailit, dengan alasan bahwa Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp. 258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh Termohon. Bahkan para Pemohon telah memberikan penundaan pembayaran utang, tetapi hingga

permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon belum juga melakukan pembayaran kepada para Pemohon

- 2) Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada intinya membenarkan dan mengakui adanya utang Termohon kepada para Pemohon, oleh karena memburuknya bisnis Termohon, maka jangka waktu pembayaran yang ditentukan oleh para Pemohon tidak dapat direalisasikan.
- 3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, menentukan syarat Debitor untuk dinyatakan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 4) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat agar Debitor dinyatakan pailit yaitu :
 - i) Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor.

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang dagang kepada para Pemohon, dimana atas dalil tersebut Termohon tidak membantah.

Bahwa disamping Termohon telah mengakui adanya utang pada para Pemohon. Pengadilan telah memeriksa bukti-bukti, ternyatalah bahwa benar adanya utang Termohon kepada para Pemohon tersebut.

Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon adalah Kreditor Termohon, sehingga syarat pertama ini telah terpenuhi.

- ii) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan bukti berupa invoice dan bukti surat penagihan tunggakan utang yang ditujukan kepada Termohon serta bukti surat tanggapan dari Termohon atas surat tagihan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon telah tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II.

c. Putusan atas Permohonan Pailit

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka *judex factie* memutuskan:

- 1) Bahwa oleh karena syarat pertama dan kedua sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit, patut untuk dikabulkan.
- 2) Bahwa dalam permohonannya tersebut, para Pemohon mohon agar Pengadilan mengangkat Sdr. DARWIN MARPAUNG, SH,MH, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No. C-HT.05/15-40, sebagai Kurator dalam perkara ini, oleh karena Kurator yang

diusulkan oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU, yaitu independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

d. Analisa

Menurut pendapat penulis, *judex factie* telah tepat memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit dari PT Trisula Abadi (Pemohon Pailit I) dan CV Karya Harapan (Pemohon Pailit II) terhadap PT AOI. Hal ini dikarenakan persyaratan kepailitan telah terpenuhi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU, sehingga mengacu pada Pasal 8 ayat 4 UUK dan PKPU permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan.

Pasal 8 ayat 4 berbunyi:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 4 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pemohon Pailit I berdasarkan Surat No. 75/TA/II/07 tertanggal 28 Februari 2007, secara tegas telah memerintahkan Termohon Pailit agar segera membayar utang dagang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan *Purchase Order* sebesar Rp. 258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) belum termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas waktu yang ditentukan (tanggal 14 Maret 2007), sama sekali tidak melakukan pembayaran utangnya.

Termohon Pailit menanggapi Surat Pemohon Pailit I perihal penagihan utang dan memohon agar diberikan kelonggaran pembayaran hingga akhir bulan Maret 2007, akan tetapi hingga permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I.

Demikian pula terhadap Pemohon Pailit II. Berdasarkan surat Pemohon Pailit II tertanggal 21 Maret 2007, secara tegas memerintahkan Termohon Pailit agar segera membayar utang dagang Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut; Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas waktu yang ditentukan (tanggal 28 Maret 2007), sama sekali

tidak melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit II sehingga seluruh utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Termohon Pailit menanggapi surat Permohonan Pailit II perihal penagihan utang dan memohon agar diberikan penundaan pembayaran utang, akan tetapi hingga permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit II.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan mengingat Pasal 8 ayat (8) UUK dan PKPU telah terpenuhi dan menjadi alasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan dari para pemohon pailit.

2. Keberatan KPP terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst

Atas Pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst (pada Harian Media Indonesia, tanggal 26 Nopember 2008), khususnya mengenai pembagian harta pailit yang ditujukan bagi DJP, dalam hal ini KPP yaitu sebesar Rp 5.498.733.877,90 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh koma Sembilan Rupiah), KPP menyatakan Keberatan dan menolak dengan tegas atas pembagian tersebut. Dalam keberatan ini KPP sebagai

Pemohon Keberatan II / Pelawan II dan Sdr. DARWIN MARPAUNG, SH,MH (Kurator) adalah sebagai Termohon Keberatan/Terlawan.

a. Dasar Permohonan Keberatan

Alasan-alasan keberatan Pelawan II adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa besarnya utang pajak PT AOI pada KPP yang telah diakui oleh kurator sebagaimana dicantumkan dalam Pengumuman Pembagian Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan Nomor 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sebesar Rp. 25.273.862.760,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Tunggakan Pajak PT AOI

No.	Nomor Ketetapan Pajak	Tanggal Ketetapan	Jumlah Ketetapan
-----	-----------------------	-------------------	------------------

1	STP BP No. 00001/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	547.920,00
2	STP BP No. 00002/109/93/072/07	Tanggal 13 April 2004	Rp.	46.729.170,00
3	STP BP No. 00002/109/96/072/04	Tanggal 10 Mei 2004	Rp.	157.567.848,00
4	STP BP No. 00003/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	195.000.000,00
5	STP BP No. 00005/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	142.000.000,00
6	STP BP No. 00005/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	680.000.000,00
7	STP BP No. 00006/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	750.000.000,00
8	STP BP No. 00007/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	760.000.000,00
9	STP BP No. 00008/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	780.000.000,00
10	STP BP No. 00009/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	5.390.000.000,00
11	STP BP No. 00010/109/93/072/04	Tanggal 13 April 2004	Rp.	8.895.169.641,00
12	STP PPh No. 00020/106/99/022/99	Tanggal 19 Mei 1999	Rp.	72.700.990,00
13	STP PPh No. 00066/201/03/072/05	Tanggal 10 Juni 2005	Rp.	485.592.019,00
14	STP PPh No. 00072/203/03/072/05	Tanggal 10 Juni 2005	Rp.	6.514.771.636,00
15	STP PPh No. 00107/101/06/072/06	Tanggal 02 Juli 2006	Rp.	2.190.720,00
16	STP BP No. 00107/109/96/022/01	Tanggal 08 November 2001	Rp.	388.095.926,00
17	STP PPh No. 00125/106/97/022/98	Tanggal 23 Februari 1998	Rp.	75.000,00
18	STP PPh No. 00126/106/97/022/98	Tanggal 23 Februari 1998	Rp.	75.000,00

19	STP PPh No. 00156/101/06/072/06	Tanggal 04 Agustus 2006	Rp.	1.070.360,00
20	STP PPh No. 00221/101/06/072/06	Tanggal 06 Oktober 2006	Rp.	1.583.000,00
21	STP PPh No. 00239/101/06/072/06	Tanggal 17 November 2006	Rp.	1.583.010,00
22	STP PPh No. 03470/106/00/022/02	Tanggal 28 Januari 2002	Rp.	50.000,00
		Jumlah Utang Pajak	Rp.	25.264.802.240,00

Sumber: Rekapitulasi Tunggalan Seksi Penagihan

- 2) Bahwa Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.

- 3) Bahwa sesuai dengan pengumuman pailit PT AOI di Harian Merdeka tanggal 5 Juni 2007 maka batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 dan rapat pencocokan piutang (verifikasi) diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007, bahwa Kurator dan Debitor menyetujui besarnya utang pajak adalah sebesar Rp 25.264.802.240,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah). Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya *renvooi* yang diajukan oleh Kurator maupun Debitor.

4) Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak diwakili dalam hal badan dinyatakan pailit oleh kurator. Wakil (kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Selain itu Pasal 72 UUK dan PKPU mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

5) Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

6) Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai

hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

- 7) Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya Penagihan Pajak.
- 8) Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap :
 - a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak.
 - b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan.
- 9) Bahwa Pasal 21 ayat (3a) UU KUP menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau

orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

10) Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa;

11) Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas KPP menyatakan:

a. Bahwa KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU, mengajukan Keberatan atas pengumuman daftar pembagian harta pailit dalam perkara kepailitan No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst;

b. Daftar Pembagian Harta Pailit dalam perkara kepailitan No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas

adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4 s.d. 11 di atas;

- c. Bahwa Kurator PT AOI tidak berwenang dan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dengan menentukan tanpa dasar pembagian harta pailit kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 5.498.733.877.90 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Sembilan Rupiah) karena sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP, yang berwenang menetapkan besarnya jumlah pajak terutang adalah Direktur Jenderal Pajak;
- d. Bahwa besarnya utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp.25.273.862.760,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP maka Kurator bertanggungjawab dalam pelunasan utang pajak sebesar Rp.25.273.862.760,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dari boedel (harta) pailit PT AOI. Apabila Kurator tidak memenuhi kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebut di atas maka

berdasarkan ketentuan Pasal 41A ayat (3) UU PPSP dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Terhadap alasan-alasan keberatan KPP tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Terhadap keberatan Pelawan II (KPP) maka Terlawan dalam tanggapannya menyatakan:
 - a) Bahwa terlebih dahulu Terlawan menanggapi dalil Pelawan II tentang *“Kurator bertanggungjawab dalam pelunasan utang pajak Apabila Kurator tidak memenuhi kewajiban pelunasan utang pajak..... maka berdasarkan ketentuan Pasal 41A ayat (3) UU PPSP dapat dikenakan sanksi pidana,”* yang dimaksud dengan “wajib pajak diwakili” dalam ketentuan tersebut merujuk pada akibat kepailitan kepada Debitor yang kehilangan haknya dalam mengurus harta kekayaannya. Oleh karenanya terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berkaitan dengan pajak maka debitor diwakili oleh Terlawan. Artinya tanggungjawab Terlawan adalah terhadap pelunasan utang pajak terutang yang timbul sejak pernyataan pailit dalam rangkaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, misalnya: penjualan boedel pailit yang menimbulkan utang pajak atas penjualan tersebut.

- b) Dalam hal ini Terlawan bertanggung jawab sebagai wakil terhadap pelunasan atas pajak dari penjualan boedel pailit. Ketentuan tersebut tidak berarti Terlawan bertanggung jawab atas pelunasan seluruh tagihan pajak sebelum kepailitan berlaku. Pembayaran/pembagian terhadap seluruh Kreditor termasuk pajak tunduk pada Undang-Undang Kepailitan.
 - c) Bahwa keadaan pailit bukanlah mengakibatkan semua utang pajak dari Debitor menjadi lunas dan selanjutnya menjadi utang Terlawan.
 - d) Bahwa tidak sepatutnya Pelawan II mengabaikan Hak Separatis, dalam hal ini Pelawan I, dan Hak Istimewa dari karyawan sehingga meminta pelunasan seluruh tagihannya padahal keadaan harta pailit tidak cukup.
- 2) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam *renvooi* proses ini adalah “Apakah Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI (dalam pailit) yang telah disetujui Hakim Pengawas sudah adil dan merata serta berimbang sesuai dengan maksud dan tujuan adanya peraturan tentang Kepailitan dalam hal ini UUK dan PKPU.”
- 3) Bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Pelawan II (KPP) terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas tertanggal 26 Nopember 2008 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 2 *juncto* Ketentuan Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU, Majelis Hakim berpendapat bahwa Negara, dalam hal ini KPP, telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU, sehingga apabila

terdapat keberatan atau bantahan terhadap tagihannya tersebut Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya boedel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Kurator dalam Kepailitan.

- 4) Bahwa apabila tagihan Pelawan II yang diakui besarnya utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp 25.273.862.760,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan jumlah tagihan pajak Propinsi Maluku yang dijadikan dasar oleh Kurator untuk Rapat Verifikasi (Pencocokan Utang), maka akan terjadi defisit dari semua hasil lelang asset PT AOI (dalam Pailit) dan dengan demikian maka hak pekerja yang berjumlah 3.594 orang dan 7 (tujuh) orang Tenaga Kerja Asing, termasuk biaya-biaya kepailitan lainnya dan *fee* kurator tidak akan terbayar (seperti halnya pertimbangan kepada keberatan Pelawan I), sehingga telah menimbulkan adanya pembagian yang bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang Kepailitan dalam hal pembagian Boedel Pailit yang didasarkan pada azas adil dan merata serta berimbang.
- 5) Bahwa apabila jumlah Tagihan Pajak yang dimohonkan oleh Pelawan II tersebut setelah dihubungkan dengan Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI, serta dengan memperhatikan pula bahagian dari Karyawan/Buruh

dan Kreditor Separatis lainnya, termasuk biaya-biaya kepailitan dan *fee* kurator, maka terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat dan patut serta adil dan merata serta berimbang berdasarkan maksud dan tujuan UUK dan PKPU.

c. Putusan atas Permohonan Keberatan

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak mengesampingkan ketentuan yang dimaksudkan dalam UU KUP serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 204 UUK dan PKPU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan Pelawan II tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak.

d. Analisa

Ada beberapa alasan Pemohon Keberatan II yang sangat penting diulas dari uraian di atas, yaitu dalil Pemohon Keberatan II bahwa Wakil (kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, dan Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

1) Kurator dan Tanggung Jawabnya

Terhadap dalil Pemohon Keberatan II bahwa Wakil (kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Dalil ini didasarkan pada bunyi Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP, yang mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dalam hal badan dinyatakan pailit, diwakili oleh kurator. Selain itu Pasal 72 UUK dan PKPU mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pada prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya seorang Kurator bersifat independen terhadap Debitor dan Kreditor. Dalam UUK dan PKPU banyak diatur mengenai apa yang menjadi hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus Kurator, antara lain yang terpenting sebagai berikut:

- a) Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU); Tugas ini

sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit walaupun belum *in-kracht*. (Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU);

- b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UUK dan PKPU);
- c) Terhadap pengambilan pinjaman pihak ketiga, dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator berwenang untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU);
- d) Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU);
- e) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 5 ayat (3)). Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) UUK dan PKPU).
- f) Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (persetujuan panitia kreditor atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor) walaupun putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 UUK dan PKPU);

- g) Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1) UUK dan PKPU);
- h) Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2) UUK dan PKPU);
- i) Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan (Pasal 201 UUK dan PKPU);
- j) Hak kurator atas imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 *juncto* Pasal 76 UUK dan PKPU).
- k) Tugas, Hak dan kewajiban lain yang diatur dalam UUK dan PKPU dan peraturan perundangan lainnya.

Kurator adalah pihak (luar) yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk melakukan pemberesan harta pailit sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak di luar perusahaan pailit dan sifatnya memberikan jasa pengurusan atau pemberesan saja. Dalam konteks hubungan kerja, keberadaan kurator secara hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu yang akan menjadi tanggung jawab hukum Kurator

adalah hasil pekerjaan atau jasa yang ia berikan pada perusahaan pailit. Dengan demikian segala tanggung jawab hukum yang ada sebelum adanya Putusan Pengadilan Niaga atas penunjukan kurator tidak dapat dibebankan kepada kurator.

Masalah krusial bagi kurator dalam menjalankan wewenangnya sesuai ketentuan dalam UUK dan PKPU adalah adanya hak eksekusi Kreditor separatis atas haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU.

Dengan demikian penulis memiliki pendapat yang serupa dengan Majelis Hakim bahwa Terlawan bertanggungjawab sebagai wakil terhadap pelunasan atas pajak dari hasil penjualan boedel pailit. Ketentuan tersebut tidak berarti Terlawan bertanggung jawab atas pelunasan seluruh tagihan pajak sebelum kepailitan berlaku. Pembayaran/pembagian terhadap seluruh Kreditor tunduk pada Undang-Undang Kepailitan. Keadaan pailit bukanlah mengakibatkan semua utang pajak dari Debitor menjadi lunas dan selanjutnya menjadi utang Terlawan.

2) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak

Terhadap dalil Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang mengatur bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-

barang milik Penanggung Pajak. Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa: ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Maksud dari ayat ini adalah memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya. Hal ini sejalan dengan maksud dari KUH Perdata yang membedakan kedudukan hak atas pelunasan utang, sebagai berikut :

- e. Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan kreditor dengan hak istimewa;
- f. Hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari gadai dan hipotek, jika dinyatakan demikian oleh Undang-Undang;
- g. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-Undang khusus yang mengenai hal-hal itu;
- h. Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa mengenai seluruh barang pada umumnya.

Dari perbedaan kedudukan tersebut, mengenai utang yang diberikan kedudukan istimewa atau didahulukan tidak hanya diatur dalam KUH Perdata, melainkan dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam KUH Perdata yang sifatnya terbuka.

3) Prioritas Pembayaran Utang dalam Kepailitan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dalil hak mendahului atas utang pajak yang dimiliki Negara tersebut, perlu kiranya disampaikan dahulu prioritas pembayaran utang dalam Kepailitan, sebagai berikut:

a) Utang dengan Hak Jaminan Kebendaan

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus⁹⁰. Jaminan umum tercermin dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, disempurnakan oleh ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditor, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara

⁹⁰ Frieda Husni, Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang memberi Jaminan)*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 2005, hal 7

para kreditor ada alasan sah untuk didahulukan, karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan⁹¹.

Adapun bunyi Pasal 1132 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Sebagian hak jaminan merupakan hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan dan karenanya disebut *zekerheidsrechten* yang artinya memberikan rasa aman atau terjamin. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi⁹². Hak-hak kreditor dengan jaminan hak kebendaan seperti ini memberikan jaminan untuk didahulukan.

Untuk benda bergerak dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak setelah berlakunya UUHT hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20 m³ ke atas dan pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Jika debitor melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan mempunyai hak

⁹¹ *Ibid*

⁹² Frieda Husni, Hasbullah, *Op.cit*, hal 17

preferen atau hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya diantara kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitor.

Berikut adalah ciri-ciri jaminan kebendaan :

- a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;
- b. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik Debitor;
- c. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
- d. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*);
- e. Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*);
- f. Dapat diperalihkan seperti hipotik;
- g. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Dalam praktek perbankan, jaminan khusus ini lebih disukai karena di pihak kreditor dapat menjamin pelunasan dari benda yang dijamin, selain itu juga mendorong debitor untuk melaksanakan prestasinya.

Hak jaminan khusus yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 1134 KUH Perdata adalah Hak Istimewa. Sedangkan hak jaminan khusus yang timbul karena diperjanjikan adalah: Gadai,

Hipotek (kapal dan pesawat serta helikopter), Hak Tanggungan, dan Fidusia. Berikut ini akan dipaparkan masing-masing mengenai hak jaminan khusus yang diperjanjikan.

a. Hak Gadai

Hak jaminan kebendaan yang pertama akan dibahas adalah **Gadai**, yaitu merupakan hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain yang bertujuan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut⁹³.

Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, Dari ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata, diketahui bahwa hal penting dalam perjanjian gadai adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai (orang yang berpiutang), hal tersebut disebut *inbezitstelling*.

Hak Gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya, seperti hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat dan lain sebagainya. Sifat *droit de suite* dalam hak gadai, yaitu bahwa hak gadai mengikuti bendanya di tangan siapapun, nampak pada ketentuan Pasal 1151 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

⁹³ Frieda Husni, Hasbullah, *Op.cit*, hal 23

“Apabila barang gadai tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”

Selain mengenai sifat *droit de suite*, Pasal 1152 KUH Perdata juga mengandung hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut pelunasan berdasarkan hak gadainya ketika barang sudah didapatkannya kembali.

Selanjutnya sifat *droit de preference* dari hak gadai sebagaimana telah sering disinggung, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1130 *juncto* Pasal 1150 KUH Perdata. Sifat *droit de preference* adalah sifat didahulukan, yang artinya memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditor lainnya⁹⁴.

Selain mempunyai sifat umum hak jaminan kebendaan, hak gadai memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut⁹⁵ :

- (1) *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, jika perjanjian pokoknya sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahannya juga sah. Jika perjanjian hutang piutang beralih maka hak gadai otomatis beralih, namun

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

sebaliknya hak gadai tidak dapat beralih tanpa beralihnya perjanjian hutang-piutang.

- (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), sekalipun utangnya diantara para waris si berhutang dapat dibagi-bagi. Gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.
- (3) Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang Debitor kepada Kreditor. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati; kreditor hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan *burgelijke bezitter*.
- (4) Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditor atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*.

Gadai memberikan hak kepada penerima gadai atau kreditor sebagai berikut :

- (1) Seorang kreditor dapat melakukan *parate executie* (*eigenachtige verkoop*), yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitor dalam hal debitor wanprestasi;

Kekuasaan kreditor untuk menjual sendiri barang gadai apabila debitor melakukan wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata;

(2) Kreditor berhak menjual benda bergerak milik debitor melalui perantaraan Hakim dan disebut *riel executie*.

(3) Kreditor berhak mendapatkan penggantian dari debitor semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan Kreditor untuk keselamatan benda gadai tersebut diatur;

Mengenai hak kreditor untuk mendapatkan penggantian biaya keselamatan benda gadai tersebut dalam Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata.

(4) Jika suatu piutang digadaikan dan menghasilkan bunga, maka kreditor berhak memperhitungkan bunga tersebut untuk dibayarkan kepadanya.

Hak kreditor mendapatkan bunga ini diatur dalam Pasal 1158 KUH Perdata.

(5) Kreditor mempunyai *hak retentie*, yaitu hak kreditor untuk menahan benda debitor sampai debitor membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditor untuk menjadi keselamatan benda gadai.

Mengenai *hak retentie* kreditor ini diatur dalam Pasal 1159 KUH Perdata.

b. Hipotik

Hipotik merupakan salah satu hak kebendaan yang digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang. Hipotik diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan 1232 KUH Perdata. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka Hipotik tidak dapat lagi diberlakukan atas tanah dan segala benda yang berkaitan dengan tanah.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, hipotik masih berlaku terhadap Kapal Terbang dan Helikopter. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, hipotik masih berlaku untuk kapal laut dengan bobot 20 m³ ke atas.

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1168, Pasal 1171, Pasal 1175, Pasal 1176 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari jaminan hipotik adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada benda yang dijamin.
- 2) Benda adalah benda tidak bergerak.
- 3) Dilakukan oleh orang yang memang berhak memindahtangankan benda jaminan.
- 4) Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan yang ditetapkan dalam suatu akta.
- 5) Diberikan dengan suatu akta otentik
- 6) Bukan untuk dinikmati atau dimiliki, namun hanya sebagai jaminan pelunasan hutang saja.

Hipotik mempunyai sifat hak kebendaan pada umumnya, yaitu:

- 1) Absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun;
- 2) *Droit de suite*; dan
- 3) *Droit de preference*. Disini Hak jaminan kebendaan tidak berpengaruh oleh kepailitan ataupun oleh penyitaan yang dilakukan atas benda bersangkutan.

Sedangkan ciri khusus hipotik adalah *accessoir*, *ondeelbaar*, dan mengandung hak untuk pelunasan hutang. Namun jika diperjanjikan,

kreditor berhak menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri jikalau debitor wanprestasi⁹⁶.

c. Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan.

Fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitor dan kreditor yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman⁹⁷.

Lembaga jaminan fidusia pada mulanya hanya mendapatkan pengakuan keberadaannya melalui yurisprudensi, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UU Fidusia), lembaga jaminan ini sudah mendapat pengakuan resmi atas keberadaannya.

Pasal 1 Angka 2 UU Fidusia merumuskan pengertian jaminan fidusia sebagai berikut :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

⁹⁶ *Ibid*, hal 92

⁹⁷ *Ibid*, hal 43

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Ciri dan sifat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

1) Jaminan kebendaan (*Security right in rem*)

Dengan adanya hak mendahulu yang dimiliki oleh Penerima Fidusia dari kreditor lainnya, dan adanya pendaftaran fidusia yang mencerminkan asas publisitas telah mengisyaratkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan.

2) *Accessoir*

Menurut Pasal 4 UU Fidusia, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Maka dari itu fidusia akan hapus apabila utang yang dijamin dengan fidusia sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pokok telah lunas atau hapus seperti diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Fidusia.

3) *Droit de suite*

Menurut Pasal 20 UU Fidusia, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada⁹⁸. Dalam

⁹⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

penjelasannya, dinyatakan bahwa ketentuan ini mengakui prinsip “droit de suite” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*)⁹⁹

4) *Droit de preference*

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, penerima fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor lainnya.

Mengenai hak mendahului penerima fidusia ini diatur dalam Pasal 27 UU Fidusia sebagai berikut :

- a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- b) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- c) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

⁹⁹ Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889

Dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Fidusia diketahui bahwa hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

5) *Constitutum Possessorium*

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan.

6) Jaminan Pelunasan Hutang

7) Asas Publisitas

Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) tersebut dinyatakan

bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia.

8) Asas Spesialitas

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia menurut Pasal 5 ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

9) Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia (kreditor) dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

10) Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang (ganda) terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia terdaftar.

11) *Parate executie*

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya melalui lembaga *parate executie*, yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji¹⁰⁰. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk

¹⁰⁰ Frieda Husni, Hasbullah, *Op.cit*, hal 79.

menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mana dengan adanya irah-irah tersebut maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain adanya irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan Penerima Fidusia hak yang didahulukan terhadap kreditor lain.

d. Hak Tanggungan

Munculnya Hak Tanggungan dilatarbelakangi oleh perlunya lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik kepada penyedia maupun penerima kredit. Perlunya lembaga jaminan kredit yang demikian adalah dalam rangka mendorong lembaga pembiayaan guna meningkatkan pembangunan.

Hak Tanggungan sebenarnya menyangkut tiga aspek sekaligus yaitu **pertama**, berkaitan dengan hak jaminan atas tanah. **Kedua**, yang berkaitan dengan perkreditan dan yang **ketiga**, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Mengenai Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Dalam Penjelasan Umum Angka 3 UUHT diberikan ciri-ciri dari lembaga jaminan berupa Hak Tanggungan, yaitu :

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
- 2) Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Dalam hal debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT menetapkan dua cara untuk melakukan eksekusi. Adapun cara tersebut sebagaimana terdapat dalam bunyi Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT sebagai berikut :

- (1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :*
 - a. *Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT tersebut merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 21 UUHT dinyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperoleh dari UUHT, sebagai berikut :

“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini¹⁰¹”

Dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUHT tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat mengeksekusi obyek hak tanggungan dan menjualnya sendiri, yang artinya adalah dapat bertindak seakan-akan tidak terjadi kepailitan.

Prinsip persamaan kedudukan terhadap hasil eksekusi boedel pailit (*paritas creditorum*) telah dikecualikan terhadap golongan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan PKPU dan peraturan perundangan lainnya¹⁰².

Pemegang hak jaminan kebendaan memiliki hak istimewa atas dasar hak *preference* sesuai ketentuan dalam KUH Perdata untuk hak gadai dan hipotik, serta dalam UUHT untuk Hak Tanggungan dan UU Fidusia untuk jaminan fidusia.

Bermacam-macamnya hak jaminan kebendaan tidak merubah asas yang berlaku umum bagi hak jaminan kebendaan sebagai berikut :

- 1) Hak jaminan kebendaan merupakan hak absolut atas benda;

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Triweka, Rinanti, *Dilematis Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*, Jakarta, Triweka Rinanti & Partner, 2006, hal 31

- 2) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya (*droit de preference*);
- 3) Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin adalah perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor.
- 4) Hak jaminan merupakan hak kebendaan yang akan selalu melekat di atas benda tersebut (*Droit de suite*).
- 5) Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Yang artinya adalah bahwa benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 6) Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
- 7) Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga.

Dalam Pasal 138 UUK dan PKPU, kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda

tertentu yang termasuk dalam harta pailit dan kreditor tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, maka kreditor tersebut dapat meminta agar diberikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi haknya untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya itu.

Selanjutnya dalam Pasal 199 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusi, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan benda tersebut dijual, maka hasil penjualan benda tersebut dibayarkan kepada pemegang hak tersebut sebelum dibagikan kepada para kreditor konkuren bila masih ada sisa dari penjualan itu.

Jumlah pembayaran tersebut adalah sebesar paling tinggi nilai piutang yang didahulukan yang menjadi hak para kreditor preferen itu dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima sebelumnya, yaitu pembayaran yang diterima ketika diberikan pembagian menurut Pasal 189 UUK dan PKPU.

Menurut Pasal 189 ayat (4) UUK dan PKPU, bahwa pembayaran kepada kreditor :

- 1) Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya hak yang dibantah; dan
- 2) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut, hak separatis pemegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 *juncto* Pasal 1134 KUH Perdata yaitu menempatkan kreditor pemegang hak jaminan sebagai kreditor separatis diakui oleh UUK dan PKPU.

Tetapi kemudian dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan bahwa hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Sehingga kemudian jaminan hutang tidak dapat dieksekusi oleh kreditor separatis karena harus menunggu (*stay*) atau bahkan harus mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu¹⁰³.

Bahkan selama jangka waktu penangguhan tersebut, Kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam penguasaan Kurator berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUK dan PKPU sebagai berikut :

“Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Dengan demikian maka harta Debitor yang sudah dibebani hak jaminan pada masa “*stay*” dapat dijual oleh Kurator seperti

¹⁰³ Munir, Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal 23

halnya harta pailit. Hal ini mengaburkan maksud dan tujuan dari hak jaminan itu sendiri yang mana seharusnya dapat dieksekusi dan dijual sendiri oleh kreditor pemegang hak jaminan.



Munir Fuady menjelaskan bahwa tidak selamanya jaminan hutang dapat dieksekusi kreditor separatis. Ada kalanya dia harus menunggu (*stay*) atau bahkan harus mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu, seperti terlihat dalam pasal 59 UUK dan PKPU.


Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU dikemukakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) itu bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Adapun diagram proses eksekusi jaminan hutang dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Diagram Proses Eksekusi Jaminan Hutang dalam Kepailitan





Keterangan Diagram :

++ ++ : kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis

----- : kreditor separatis tidak punya kewenangan eksekusi

A: Putusan Pailit Pengadilan Niaga

B: Masa Stay berakhir yaitu maksimal 90 hari setelah putusan Pailit

C: Insolvensi, yaitu debitor pailit dalam keadaan tidak mampu membayar

D: Habisnya masa kewenangan Kreditor Separatis

Dengan adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1), maka nampaknya UUK dan PKPU telah mengakui hak separatis dari Kreditor pemegang hak jaminan sebagai hak yang didahulukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan walaupun telah menghilangkan esensi dari hak separatis itu sendiri dengan adanya masa *stay* dan dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU.

Harta debitor yang telah dibebani oleh hak jaminan kebendaan memberikan hak separatis (*droit de preference*) kepada penerima hak jaminan kebendaan, yang mana kreditor tersebut mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan eksekusi dan menjual benda tersebut, yang caranya disesuaikan dengan sifat hak kebendaan masing-masing.

Adanya sifat hak jaminan kebendaan, yaitu *droit de preference*, *droit de suite*, hak absolut atas benda, dan parate/riil eksekusi, serta adanya asas publisitas dan spesialisitas telah memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari benda yang dibebani hak jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dari paparan sebelumnya mengenai bermacam-macam hak jaminan kebendaan, maka jaminan kepastian hukum dalam hak jaminan kebendaan tersebut terlihat dari sudut pandang, sebagai berikut :

(1) Benda Obyek Jaminan

Dilihat dari segi benda obyek jaminan, sudah merupakan sifat umum dari hak jaminan kebendaan baik itu gadai, hipotik, jaminan fidusia maupun hak tanggungan yaitu memberikan hak

absolut atas benda yang mana hak tersebut dapat dipertahankan dari tuntutan siapapun dan bahwa hak jaminan melekat pada benda obyek jaminan dimanapun benda itu berada atau *droit de suite*.

(2) Eksekusi Obyek Jaminan

Dalam hak jaminan kebendaan, kreditor diberikan kekuasaan untuk mengeksekusi atau menjual sendiri benda obyek jaminan apabila Debitor wanprestasi, untuk mendapatkan pelunasan. Dalam Fidusia dan Jaminan Hak Tanggungan, yang mana kekuasaan menjual ini ditandai dengan adanya titel eksekutorial.

(3) *Droit de preference*

Keseluruhan hak jaminan kebendaan memberikan hak untuk didahulukannya pelunasan piutang pemegang hak jaminan kebendaan, yang diambil dari benda obyek jaminan dan dari kreditor lainnya.

Sebagaimana telah disebut di atas, dengan adanya bunyi Pasal 55 UUK dan PKPU telah diakui bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan ini dapat melakukan eksekusi seolah tidak terjadi kepailitan. Namun dengan adanya masa *stay*, maka kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi benda obyek hak jaminan secara langsung, dikarenakan dalam hal kepailitan, Kurator yang berwenang untuk

melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut. Adanya masa *stay* ini dimaksudkan agar dapat diusahakan barang jaminan tersebut mendapatkan harga terbaik, tidak hanya sebatas pada utang Debitor kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut. Meskipun demikian, kreditor separatis tetap mempunyai hak atas pelunasan piutangnya dari benda yang telah dibebani hak jaminan tersebut meskipun penjualan atau pelelangannya dilakukan oleh Kurator.

Dalam hal kreditor separatis melakukan eksekusi hak jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 UUK dan PKPU, maka kedudukan utang dengan hak jaminan kebendaan mendahului pelunasannya dari kreditor lainnya termasuk utang pajak. Akan tetapi hal ini dilakukan harus dengan memperhatikan kondisi yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) UUK dan PKPU, dimana pelunasan pajak (yang merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang) dilaksanakan sebelum putusan pailit dibacakan. Sebaliknya, norma yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (3a) UU KUP menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka Kurator dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta Wajib Pajak tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak, adalah kondisi

yang berbeda dengan ketentuan pelunasan pajak debitor pailit berdasarkan UUK dan PKPU.

Dalam penagihan pajak, dapat dilakukan dengan Surat Paksa, dengan tindakan penyitaan atas seluruh barang penanggung pajak¹⁰⁴, termasuk barang yang dibebani hak jaminan kebendaan. Dengan demikian, pengaturan larangan bagi Kurator tersebut menjadi tidak efektif apabila pelunasan utang pajak dilaksanakan melalui jalur kepailitan, tanpa melalui jalur penagihan pajak sesuai undang-undang di bidang perpajakan.

Pasal 21 ayat (3a) UU KUP memang tidak berimplikasi langsung bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, namun dengan didukung adanya ketentuan Pasal 14 UU PPSP, otoritas pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang penanggung pajak tanpa terkecuali walaupun telah dibebani hak jaminan kebendaan. Ketentuan dalam Pasal 14 tersebut tidak mengindahkan asas-asas hak jaminan kebendaan, yaitu adanya asas publisitas dan pendaftaran, kekuasaan parate eksekusi dan adanya irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan, yang artinya mempunyai kekuatan eksekutorial. Kepastian hukum bagi pemegang hak jaminan telah dikurangi dengan adanya ketentuan dalam peraturan perpajakan tersebut.

¹⁰⁴ Menurut Pasal 1 angka 3 UU PPSP, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari uraian mengenai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan simpang siur kepastian hukumnya, maka dalam menentukan urutan prioritas kreditor, perlu pula untuk dipertimbangkan mengenai kedudukan penting dari hak jaminan sebagai berikut :

- i) Hak jaminan kebendaan merupakan lembaga jaminan yang digunakan dalam sektor perkreditan, yaitu merupakan salah satu dalam prinsip 5C, yaitu adanya *collateral* sebagai kriteria yang digunakan dalam pemberian kredit.
- ii) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-VI/2008, dalam perkara pengujian UUK dan PKPU yang diajukan oleh Federasi Serikat Buruh Indonesia yang mewakili buruh PT Sindoll Pratama memberikan pertimbangan bahwa adanya unsur modal merupakan suatu unsur yang esensial, dimana tanpa adanya modal proses produksi tidak berjalan. Selanjutnya apabila proses produksi tidak berjalan maka akan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja¹⁰⁵.

b) Utang Upah Pekerja atau Karyawan

Pernyataan pailit Debitor tentu akan membawa akibat hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kepailitan Debitor tidak

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008

hanya berakibat pada kreditor dan harta bendanya, tetapi juga pada buruh atau tenaga kerja. Bahkan Kurator dapat memutuskan hubungan kerja buruh atau tenaga kerja Debitor Pailit yang tentu saja dengan memperhatikan perjanjian kerja sesuai Pasal 39 UUK dan PKPU sebagai berikut :

- (1) “Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut maka upah pekerja dan/atau karyawan yang belum dibayar adalah merupakan utang harta pailit. Bagaimanakah kedudukan pelunasan utang upah pekerja dalam kepailitan?

Yang dimaksud dengan upah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 39 UUK dan PKPU adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.¹⁰⁶

UUK dan PKPU menyatakan kedudukan utang upah pekerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu bahwa utang upah pekerja merupakan utang harta pailit. Utang upah pekerja atau karyawan merupakan utang harta pailit sehingga harus terlebih dahulu dikeluarkan dari harta pailit sebelum harta pailit dibagi-bagi kepada kreditor¹⁰⁷.

Meskipun demikian, dalam Pasal 1149 KUH Perdata telah menempatkan upah buruh sebagai hak istimewa atas benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya (*general statutory priority right*) sehingga termasuk dalam Hak Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang artinya pelunasan piutangnya harus didahulukan atau berkedudukan sebagai kreditor preferen.

Lalu bagaimanakah pengaturan mengenai utang upah Pekerja dalam kepailitan dari ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan? Penyelesaian utang upah pekerja dan/atau karyawan Debitor Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 39 UUK dan PKPU.

¹⁰⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, hal 151

Ketenagakerjaan), dalam Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

Pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh, dimana hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹⁰⁸.

Lebih lanjut, Abdul Khakim mengemukakan beberapa prinsip pengupahan sebagai berikut :

- a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus;
- b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama;
- c. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (“no work no pay”);
- d. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap;
- e. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa

¹⁰⁸ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 74

setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak¹⁰⁹.

Dengan terjadinya pailit atau dengan telah dinyatakan pengusaha sebagai Debitor Pailit maka akibat hukum bagi pekerja atau buruh dapat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)¹¹⁰. Dengan demikian maka ketika terjadi kepailitan yang pertama terkena dampak adalah pekerja atau buruh, yaitu dilakukan PHK, yang tentunya berdampak pada tidak adanya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan. Mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah sementara kebutuhan untuk bertahan hidup setiap harinya harus tetap dipenuhi.

Suatu perusahaan yang pailit dapat saja memang tidak mampu untuk membayar kreditornya sehingga sekaligus dapat pula mempunyai utang upah terhadap pekerjanya. Dalam hal terjadi pailit tersebut, maka Bab X UU Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 95 ayat (4) dan Penjelasannya tela mengatur perihal kedudukan utang upah Pekerja atau karyawan Debitor Pailit sebagai berikut :

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Dalam Pasal 165 disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), terdapat dalam Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 177

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Penjelasan Pasal 95 ayat (4)

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Sesuai Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka pembayaran utang upah pekerja harus didaulukan dari utang lainnya. Yang kemudian menjadi rancu adalah utang upah pekerja tersebut harus didahulukan dari utang yang mana karena dalam UU Ketenagakerjaan hanya disebutkan bahwa utang upah pekerja didahulukan dari utang lainnya. Apakah utang upah pekerja dapat lebih tinggi dari utang hak jaminan kebendaan?

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata bahwa hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya. Selanjutnya dalam Pasal 1135 KUH Perdata dinyatakan bahwa diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya, sebagai berikut :

“Diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya”

Hak mana yang harus didahulukan dari berbagai sifat hak istimewa, diatur dalam Pasal 1138 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang pertama didahulukan daripada yang tersebut terakhir”

Upah pekerja atau buruh termasuk dalam hak istimewa atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, sehingga kedudukannya adalah setelah hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu. Dengan dikelompokkannya upah pekerja atau buruh dalam hak istimewa atas benda pada umumnya (*general statutory priority*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata, maka KUH Perdata telah menempatkan kedudukan utang upah pekerja pada urutan ketiga setelah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, dan kreditor hak istimewa atas barang tertentu.

Adapun urutan-prioritas tagihan yang termasuk dalam hak mendahulu atau diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
- b. Biaya-biaya penguburan;
- c. Biaya pengobatan dan perawatan;
- d. Upah para buruh;
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan selama 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Piutang para pengusaha sekolah berasrama selama 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang dalam pengampuan terhadap wali dan pengampu atas mengenai pengurusan mereka.

Namun demikian, UUK dan PKPU dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa utang upah pekerja merupakan utang harta pailit (*estate debts*), dengan demikian maka Kurator harus memasukan utang upah pekerja sebagai utang harta pailit. Adanya pengakuan dari undang-undang ini tidak banyak membantu apabila dalam suatu kondisi dimana harta pailit tidak cukup memenuhi jumlah utang yang ada, dan sebagian besar kreditor adalah kreditor separatis atau

kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan untuk memenuhi utang pajak.

Mengenai apakah upah buruh dapat mendahului dari kreditor separatis, beberapa kali dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan pengujian mengenai kedudukan kreditor separatis yang dianggap melanggar hak asasi manusia dalam hal ini adalah buruh, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apakah kedudukan hukum utang upah buruh yang tidak secara tegas (*ekspressis verbis*) menyebut sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen dalam UUK dan PKPU, melainkan hanya dalam UU Ketenagakerjaan, hak-hak buruh dibayar terlebih dahulu.

Selain itu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang sama, bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret serta menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam UU Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit.

Menurut Elijana Tansah dalam Seminar Nasional Kepailitan Tahun 2008, dapat saja kita meniru Australia yang menempatkan utang upah buruh mendahului dari utang pajak, namun tetap tidak bisa mendahului dari kreditor separatis¹¹¹.

Utang buruh atau pekerja mendahului dari utang pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Pailitnya suatu perusahaan akan berdampak langsung terhadap nasib buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut;
- b) Adanya prinsip pengupahan “no work, no pay” yang berarti ketika “worker work, must pay”.
- c) Pajak bukan merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara, namun upah merupakan satu-satunya sumber penerimaan buruh yang didapat dari pekerjaannya itu.
- d) Negara memperoleh pajak dengan “memaksa” wajib pajak dengan kontraprestasi secara tidak langsung, sedangkan buruh mendapatkan upah dengan melakukan pekerjaan terlebih dahulu.
- e) Negara tidak akan bangkrut hanya karena tidak mendapatkan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak pailit.
- f) Upah merupakan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D UUD 1945, dan juga merupakan hak buruh

¹¹¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional Kepailitan yang diselenggarakan oleh USAID in ACCE Project dan AKPI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- g) Selain itu, negara masih dapat memungut pajak dari wajib pajak lain yang termasuk tidak dalam keadaan pailit (produktif), sedang buruh hanya dapat menuntut upah dari majikannya.

Demikian pentingnya upah buruh bagi kehidupan buruh, yang mana hak asasinya telah dituangkan secara jelas dalam konstitusi negara tersebut.

Seperti halnya di Amerika Serikat, walaupun termasuk negara kapitalis, namun kedudukan upah buruh dianggap penting dan diprioritaskan dari utang pajak, hal tersebut dapat dilihat dari kasus 11.U.S.C. (Supp. V,1958)104 (a) yang telah menempatkan upah buruh dalam prioritas kedua dan utang pajak dalam prioritas keempat.

“The debts to have priority... and the order of payment, shall be... (2) wages have been earned within three months before the date of the commencement of the proceeding, due to workmen... (4) taxes legally due and owing by bankrupt to the United States..”

c) Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator

Pada prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya seorang Kurator bersifat independen terhadap Debitor dan Kreditor. Dalam UUK dan PKPU banyak diatur mengenai apa yang menjadi hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus Kurator, antara lain yang terpenting sebagai berikut .¹¹²

- l) Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU); Tugas ini sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit walaupun belum (*in-kracht*). (Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU);
- m) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UUK dan PKPU);
- n) Terhadap pengambilan pinjaman pihak ketiga, dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator berwenang untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU);
- o) Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU);

¹¹² Munir, Fuady, *Op.cit.*, hal. 44

- p) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 5 ayat (3)).
Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) UUK dan PKPU).
- q) Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (persetujuan panitia kreditur atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditur) walaupun putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 UUK dan PKPU);
- r) Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1) UUK dan PKPU);
- s) Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2) UUK dan PKPU);
- t) Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201 UUK dan PKPU);

- u) Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 juncto Pasal 76 UUK dan PKPU).
- v) Tugas, Hak dan kewajiban lain yang diatur dalam UUK dan PKPU dan peraturan perundangan lainnya.

Demikian beberapa tugas penting Kurator, yang pada pokoknya adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit. Menjadi salah satu kewenangan Kurator yaitu dapat menjual harta pailit pada “tahap tertentu” dengan “alasan tertentu” yang salah satunya adalah untuk menutupi Ongkos atau Biaya Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UUK dan PKPU sebagai berikut :

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali;*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).*

Dengan demikian maka pelunasan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator merupakan hal penting dalam kepailitan, ditetapkan dalam hal pembatalan, pencabutan putusan pailit dan berakhirnya kepailitan. Pasal 17 ayat (2) UUK dan PKPU mengatur perihal

penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dalam pembatalan putusan pailit sebagai berikut :

Pasal 17 UUK dan PKPU:

“Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator”.

Penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator juga dilakukan oleh Majelis Hakim yang memerintahkan pencabutan kepailitan.

Pencabutan Kepailitan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK dan PKPU sebagai berikut :

(1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.

Pasal 18 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut memperlihatkan pentingnya kedudukan biaya kepailitan sebagai ukuran dari dapat dilakukannya pencabutan putusan pernyataan pailit bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya tersebut. Selain itu, dalam pencabutan pailit Majelis Hakim tetap menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sesuai Pasal 18 ayat (3) UUK dan PKPU sebagai berikut :

(3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

Biaya tersebut kemudian dibebankan kepada Debitor dan harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4), (5), dan (6) UUK dan PKPU sebagai berikut :

- (4) *Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.*
- (5) *Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan*
- (6) *Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.*

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUK dan PKPU maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator didahulukan diatas utang yang tidak dijamin dengan agunan. Apakah artinya biaya kepailitan adalah setelah Kreditor Separatis? Atau sebelum Kreditor Konkuren?

Demikian pula dalam berakhirnya kepailitan, majelis hakim menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang bersifat final and binding, yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum. Pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dilaksanakan melalui penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan atas permohonan Kurator yang diketahui oleh Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUK dan PKPU.

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan sesuai dengan pedoman Menteri Kehakiman.

Ketentuan mengenai imbalan jasa kurator ini diatur dalam Pasal 75 juncto Pasal 76 UUK dan PKPU sebagai berikut :

Pasal 75

“Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir..

Pasal 76

“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukm dan perundang-undangan”.

Biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator merupakan utang harta pailit yang harus dikeluarkan dari harta pailit. UUK dan PKPU memberikan hak mendahulu bagi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang harus didahulukan daripada kreditor konkuren. Kemudian dalam Pasal 191 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa cara pemotongan dari biaya atau ongkos kepailitan dilakukan pada tiap bagian harta pailit, kecuali benda yang dibebani hak jaminan kebendaan yang dieksekusi sendiri oleh pemegang hak berdasarkan Pasal 55 UUK dan PKPU.

Biaya kepailitan jelas akan tetap dibebankan pada harta pailit, karena tidak ada sumber pembiayaan lain selain harta pailit. Negara juga tidak menyediakan dana untuk itu. Biaya kepailitan dibebankan pada tiap bagian harta pailit. UUK dan PKPU memberikan kedudukan untuk biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator mendahului dari kreditor separatis, yang berarti dengan kedudukan lebih tinggi dari kreditor konkuren.

Bagaimana kedudukan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibandingkan dengan utang pajak? Perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- i) Biaya kepailitan merupakan akibat dari adanya pemberesan tagihan dan harta pailit sehingga keberadaannya adalah mutlak ada dalam suatu kepailitan;
- ii) Kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan, mendapatkan pembayaran jasanya dari harta pailit saja. Pembayaran imbalan jasa kurator merupakan hak kurator yang telah melaksanakan pekerjaannya melakukan pengurusan harta pailit.
- iii) Jika hak mendahului imbalan jasa kurator dikesampingkan, maka tidak akan ada kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan tanpa dibayar, dengan demikian

maka akan berakibat pada tidak berjalannya mekanisme kepailitan itu sendiri.

d) Utang Pajak

KUH Perdata telah menempatkan utang pajak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1137, sebagai berikut :

“Hak dari Kas Negara, Kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu”.

Dengan demikian maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebut maka kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahului yang merujuk pada pengaturan dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perpajakan. Sebelum membahas mengenai bagaimana Undang-Undang mengatur mengenai kedudukan utang pajak dalam kepailitan, perlu kita ingat lagi mengenai utang dalam kepailitan.

Dilihat dari definisi utang dalam UUK dan PKPU secara luas, utang merupakan kewajiban yang dapat timbul dari perjanjian atau dari perikatan karena undang-undang. Sementara pemahaman pajak dari persepektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dalam Pasal 23 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang¹¹³. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang dipungut tidak dengan undang-undang.

Dalam Pasal 23 (a) UUD 1945 tersebut, yang merupakan sumber hukum formal dari pajak, diantaranya tersirat falsafah pajak yang mendalam. Mengenai dasar falsafah pajak, H. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara

¹¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

langsung dapat ditunjuk¹¹⁴. Peralihan kekayaan yang demikian itu, dalam kata-kata sehari-hari hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan, atau pemberian hadiah dengan sukarela dan tanpa paksaan¹¹⁵. Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan rakyat terlebih dahulu¹¹⁶.

Lembaga perwakilan sebagai pembentuk undang-undang merupakan representasi dari rakyat, sehingga ketika suatu rancangan undang-undang termasuk undang-undang pajak dianggap telah disetujui rakyat jika telah diundangkan oleh DPR.

Falsafah yang terkandung dalam Pasal 23A UUD 1945 sebagaimana dimaksud sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi "Taxation Without Representation is Robery"¹¹⁷.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa utang pajak muncul berdasarkan undang-undang yang menimbulkan perikatan kepada warga negara untuk melakukan pembayaran pajak,

¹¹⁴ H. Rochmat, Soemitro dan Dewi Kania, Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hal 8

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

sehingga utang pajak dapat masuk dalam lingkup utang dalam kepailitan yang luas, yaitu utang yang timbul karena undang-undang.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi rasa keadilan, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut¹¹⁸:

1. *Equality and equity*;
2. *Certainty*;
3. *Convenience of payment*;
4. *Economic of collection*.

Equality atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazim disebut *discrimination* yang artinya setiap orang, baik warga negara asing atau Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar¹¹⁹.

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam penyusunan undang-undang perpajakan harus memenuhi syarat perundang-undangan dan menganut sistem tertentu dan diutamakan keadilan serta kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa makna kalimat dan makna istilah harus tepat, tegas dan tidak ambigu ataupun memberikan kesempatan untuk

¹¹⁸ *Ibid.* hal. 14

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 15

ditafsirkan lain daripada yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang¹²⁰.

Sedang *convenience of payment* artinya adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan membuat wajib pajak *convenience*¹²¹.

Syarat selanjutnya adalah *economic of collection*, yang artinya bahwa dalam membentuk peraturan perundangan wajib mempertimbangkan bahwa dalam biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk¹²².

e) Utang Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga *pari passu prorata parte*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan¹²³. Kreditor konkuren atau *Unsecured Creditors* adalah kreditor selain kreditor preferen dan kreditor dengan hak istimewa. Sesuai Pasal 1136 KUH Perdata, semua orang

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*, hal. 25

¹²² *Ibid*, hal. 26

¹²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 280

berpiutang yang tingkatnya sama dibayar menurut keseimbangan. Demikian pula dinyatakan oleh Jerry Hoff dalam *Indonesian Bankruptcy Law*, bahwa kreditor konkuren adalah kreditor *paritas creditorum*, secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

*“Unsecured creditors are paritas creditorum creditors; they do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to the receiver and they are charged a pro rata parte share of the cost of the bankruptcy”*¹²⁴

Dengan adanya jenis kreditor preferen dalam kepailitan, dapat menyebabkan kreditor konkuren hanya dapat menerima sejumlah persentase kecil dari jumlah tagihan.¹²⁵

“A special group of unsecured creditors are the subordinated creditors. Subordination is an agreement whereby one creditor (the subordinated or junior creditor) of the borrower agrees not to be paid until another creditors (the senior creditors) is paid in full. Basically, two types of subordination exist:

*Payment can be made on the junior debt until the borrower’s liquidation or until the commencement of an insolvency proceeding (for example bond issues); no payment may be made at all on the junior debt until the senior debt has been paid (for example shareholders loans)”*¹²⁶.

Demikianlah kedudukan kreditor konkuren menempati kedudukan paling akhir setelah kreditor preferen dan separatis, yang

¹²⁴ Jerry Hoff, *Op.cit.*, hal 117

¹²⁵ Jerry Hoff, *Ibid.*, dalam bukunya Jerry Hoff menyatakan: “In practice, there are many creditors with a preferred position. Therefore, in general the unsecured creditors will only receive a small percentage of their claims as a dividend,”

¹²⁶ Jerry Hoff, *Ibid.*

artinya pelunasan atas piutangnya adalah setelah piutang kedua jenis kreditor tersebut dilunasi, dan pelunasan piutang kreditor konkuren tersebut dilakukan pembagian secara proporsional diantara mereka.

Dari uraian mengenai prioritas pembayaran kreditor dalam kepailitan selain urutan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- i) KUH Perdata memang telah menyebut mengenai kedudukan prioritas pembayaran utang kepada kreditor, namun tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai prioritas pembayaran utang dalam kepailitan;
- ii) Ketentuan di KUH Perdata yang sifatnya terbuka, telah "membiarkan" adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan utang masing-masing kreditor sebagai hak mendahului, yang tentu saja tidak jelas prioritasnya satu sama lain. Misalnya adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- iii) Adanya kebijakan bidang perpajakan dalam hal penagihan pajak dan penyitaan terhadap barang dengan hak jaminan, telah mengesampingkan ketentuan bidang hak

jaminan kebendaan yang kepastian hukumnya telah dijamin dengan berbagai instrumen.

- iv) UUK dan PKPU hanya memberikan sedikit sekali petunjuk mengenai urutan para kreditor. Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUK dan PKPU menjelaskan bahwa kreditor yang diistimewakan adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Dan dalam KUH Perdata bagaimana kedudukan tagihan utang pajak terhadap tagihan upah buruh termasuk atas tagihan istimewa.
- v) Dalam menangani prioritas penagihan, perlu dijelaskan urutan prioritasnya secara jelas dalam UUK dan PKPU. Harus ada keputusan mengenai urutan prioritas pembayaran kepada kreditor, tidak hanya secara parsial dan terpisah masing-masing dalam UU Ketenagakerjaan maupun dalam UU KUP, tetapi tidak dalam UUK dan PKPU, maka dalam implementasinya akan membingungkan.

Perlunya kepastian hukum mengenai urutan kreditor dalam UUK dan PKPU tentunya harus pula mempertimbangkan faktor

perekonomian, pembiayaan dan jaminan, pengupahan dan perpajakan serta faktor lain yang akan ikut terpengaruh.

Perlunya pengaturan mengenai urutan prioritas kreditor secara jelas dalam UUK dan PKPU ini sejalan dengan Pedoman Peraturan mengenai Undang-Undang Kepailitan yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNCITRAL Legislative Guide*) sebagai berikut :

“Dalam hal prioritas dicantumkan dalam undang-undang kepailitan atau dalam hal prioritas yang terdapat dalam undang-undang lain selain dari undang-undang kepailitan diakui dan berdampak terhadap proses kepailitan, diharapkan bahwa prioritas-prioritas tersebut dinyatakan secara eksplisit atau dirujuk dalam undang-undang kepailitan (dan bila perlu dibuatkan urutan prioritasnya dengan tagihan-tagihan lain)”.¹²⁷

4) Negara (cq. KPP) dianggap telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Pelawan II (KPP) terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas tertanggal 26 Nopember 2008 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 2 *juncto* Ketentuan Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU, Majelis Hakim berpendapat bahwa Negara, dalam hal ini KPP,

¹²⁷ International Legislative Guide on Insolvency Law, 2005, hal 21, diunduh dari www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf, terjemahan terdapat dalam Prosiding Seminar Nasional Kepailitan Tahun 2008.

telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU, sehingga apabila terdapat keberatan atau bantahan terhadap tagihannya tersebut Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya boedel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Kurator dalam Kepailitan.

Penulis berpendapat bahwa jika ada keberatan atau bantahan terhadap tagihannya tersebut maka Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya boedel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Kurator dalam Kepailitan. Namun demikian menurut hemat penulis, perlulah diperhatikan adanya integrasi dalam UUK dan PKPU. Asas integrasi tersebut menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Berdasarkan asas integrasi tersebut, maka terhadap hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam UU PKPU dikembalikan kepada undang-undang lain dalam sistem hukum perdata nasional antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Dalam hal ini, hak mendahului negara atas pajak diatur dalam Undang-undang tersendiri yang khusus diadakan untuk itu, yaitu: UU KUP dan UU PPSP.

5) Hak Mendahulu Atas Utang Pajak versus Upah Buruh/Pekerja

Pertimbangan Majelis Hakim yang perlu dicermati adalah tentang akibat apabila tagihan Pelawan II yang diakui besarnya utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp 25.273.862.760,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan jumlah tagihan pajak Propinsi Maluku yang dijadikan dasar oleh Kurator untuk Rapat Verifikasi (Pencocokan Utang), maka akan terjadi defisit dari semua hasil lelang asset PT AOI (dalam Pailit) dan dengan demikian maka hak pekerja yang berjumlah 3.594 orang dan 7 (tujuh) orang Tenaga Kerja Asing, termasuk biaya-biaya kepailitan lainnya dan fee kurator tidak akan terbayar (seperti halnya pertimbangan kepada keberatan Pelawan I), sehingga telah menimbulkan adanya pembagian yang bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang Kepailitan dalam hal pembagian Boedel Pailit yang didasarkan pada azas adil dan merata serta berimbang.

Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata memang menyatakan gadai dan hipotik tempatnya lebih tinggi daripada kreditor lainnya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang.

Benar bahwa sesuai bunyi Pasal 21 ayat (3) UU KUP telah menyatakan bahwa hak mendahulu negara terhadap tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c) Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Namun demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keberadaan hak mendahulu pajak menjadi dilematis dengan adanya bunyi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut.

Pasal 95 ayat (4) berbunyi:

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Penjelasan Ayat (4) tersebut menyatakan:

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Atas pertentangan ini, perlu kiranya penulis terlebih dahulu menyampaikan pandangan-pandangan atas pemberian hak mendahulu bagi buruh tersebut di atas. Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan, namun paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

UUK dan PKPU mengatur bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” (Pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri. Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator dan tagihan kreditor, maka Hakim Pengawas berwenang untuk mendamaikan. Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

Sekilas posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a) tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan,
- b) telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit dan
- c) apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului.

Meskipun demikian, ada beberapa kondisi di mana buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya. Hal tersebut dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a) Pertama, kondisi dimana terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa.
- b) Kedua, kondisi dimana harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijamin kepada kreditor separatis. Apabila nilai tagihan kreditor separatis melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila

nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi. Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah kurator) dan tagihan pajak.

Dari seluruh uraian di atas, oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengesampingkan hak mendahulu yang dimiliki negara atas tagihan pajak PT AOI.

3. Permohonan Kasasi KPP terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst

a. Dasar Permohonan Kasasi

Dengan ditolaknya keberatan KPP atas Pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit, selanjutnya KPP mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam memutus perkara *a quo* tersebut dengan menyatakan bahwa negara dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah menundukkan diri kepada UU Kepailitan dan PKPU dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya

boedel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan.

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi adalah instansi pemerintah yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UUK dan PKPU dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Angka 2 : Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Angka 3 : Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Angka 6 : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Angka 11: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditentukan bahwa yang menjadi kreditor adalah orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi, tidak termasuk negara *in casu* Pemohon Kasasi.

3) Pasal 1137 KUHPdt menyebutkan bahwa Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

4) Berdasarkan Pasal 21 UU KUP dijelaskan sebagai berikut :

a) Pasal 21 ayat (1) :

Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung

Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

b) Pasal 21 ayat (2) :

Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya Penagihan Pajak.

c) Pasal 21 ayat (3) :

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

- i) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak.
- ii) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- iii) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan.

5) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ditegaskan bahwa :

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
- c) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dari pasal-pasal tersebut di atas jelaslah bahwa negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan utang Debitor. Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan bahwa hutang pajak yang lahir dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang nomor 9 Tahun 1994 yang memberi kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap hutang pajak tanpa intervensi pengadilan. Terhadap tagihan hutang pajak tersebut harus diterapkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 tersebut diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU.

Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial *vide* Pasal 7 ayat (1) UU PPSP.

Bahwa karena alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas maka jelaslah dengan dilaksanakannya Ketentuan Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU tidak berarti Negara tersebut dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU, karena Negara, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua hanya menjalankan ketentuan formal dalam UUK dan PKPU.

- 6) Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam memutuskan perkara *a quo* dengan menentukan bagian untuk KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dari pembagian boedel pailit hasil pelelangan sesuai UUK dan PKPU berdasarkan pada pembagian yang pantas serta adil dan merata serta berimbang sesuai dengan azas dan tujuan Undang-Undang Kepailitan.

Bahwa dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU ini didasarkan pada beberapa asas, antara lain :

a) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan

c) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Berdasarkan asas integrasi tersebut, maka terhadap hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam UU PKPU dikembalikan kepada undang-undang lain dalam sistem hukum perdata nasional antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hal ini, hak mendahulu negara atas pajak diatur dalam Undang-undang tersendiri yang khusus diadakan untuk itu, yaitu :

- i) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);
- ii) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).

Sesuai dengan ketentuan di atas maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menentukan pembagian harta pailit dengan memperhatikan perundang-undangan perdata lainnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan UU KUP dan UU PPSP tersebut di atas maka hakim harus

menggunakan harta pailit untuk melunasi hutang pajak terlebih dahulu sesuai daftar tunggakan yang dimasukkan dalam verifikasi tunggakan yang sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, baru kemudian selebihnya digunakan untuk membayar tagihan Kreditor lainnya.

7) Bahwa mengingat PT AOI dalam keadaan pailit maka kewajiban pelunasan utang pajak PT AOI sebesar Rp. 25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab kurator selaku wakil Wajib Pajak dalam keadaan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP yaitu:

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

a. badan oleh pengurus;

b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;

- c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud *dalam* ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Bahwa utang pajak PT AOI (dalam pailit) sebesar Rp. 25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus diutamakan pelunasannya dengan boedel pailit dibandingkan dengan utang-utang PT AOI (dalam pailit) kepada pihak-pihak lainnya (Kreditor) sesuai dengan Pasal 21 UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP sebagaimana disebutkan dalam bagian I memori kasasi ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU KUP diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
 - d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
 - b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
 - c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU KUP diatur sebagai berikut:

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
 - d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 *dan perubahannya* tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
 - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud *dalam* ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk *paling lama 24 (dua puluh empat)* bulan, dihitung sejak

saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

- (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud *dalam* ayat (1) huruf d, huruf e, dan *huruf f*, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP diatur bahwa apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bahwa besarnya utang pajak atas nama PT AOI (dalam pailit) adalah sebesar Rp. 25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 19 UU KUP.

Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penagihan atas utang pajak PT AOI (dalam pailit) melalui penyampaian Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bahwa Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP, sebagai berikut:

"Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Penjelasan ayat (1):

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akta yang putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku.

- 8) Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa: "apabila jumlah tagihan pajak yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/Pelawan II tersebut setelah dihubungkan dengan

Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI (dalam pailit) yang telah menetapkan jumlah Pembagian Pemohon Keberatan II tersebut yang telah menetapkan bahagian Pemohon Keberatan II dan Pajak Pemerintah Maluku sebesar 20 % dari Jumlah Total Penerimaan boedel Pailit PT AOI (dalam pailit) serta dengan memperhatikan pula bahagian daripada karyawan/buruh dan Kreditor separatis lainnya termasuk biaya-biaya kepailitan dan fee kurator maka terhadap daftar pembagian harta pailit PT AOI (dalam pailit) menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pembagian tersebut adalah sudah tepat dan patut serta adil dan merata serta berimbang berdasarkan maksud dan tujuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, karena hal tersebut sangat tidak berdasar, mengada-ada, dan Judex Factie telah memutus melampaui wewenangnya.

Bahwa utang pajak PT AOI (dalam pailit) sebesar Rp. 25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Mengingat utang pajak tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 di atas maka utang pajak yang harus diakui dan dilunasi melalui boedel pailit adalah sebesar Rp.25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa *Judex Factie* tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi, menambah, ataupun meniadakan jumlah utang pajak yang harus dilunasi oleh Kurator melalui boedel pailit. Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, maka telah jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diucapkan pada tanggal 13 Januari 2009 telah salah menerapkan hukum dan melampaui batas wewenangnya.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Atas dalil-dalil dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

- 1) Bahwa alasan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum; adanya pelanggaran hukum yang berlaku; adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, lagipula *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dan putusannya dipandang sudah adil.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 55 *juncto* 56 ayat (1) UUK dan PKPU, piutang separatis dilaksanakan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- 3) Bahwa menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, Hipotik/Hak Tanggungan adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.
- 4) Begitu pula utang pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP, utang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya.
- 5) Bahwa apabila peraturan perundang-undang tersebut (di atas) dilaksanakan, maka upah buruh tidak akan terbayar, padahal masalah kepentingan buruh dirasakan para buruh lebih mendesak daripada piutang-piutang lainnya.
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat apa yang diputuskan oleh *judex factie* tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut

tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum.

c. Putusan atas Permohonan Kasasi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

d. Analisa

Penulis sependapat dengan alasan Pemohon Kasasi II yang menyatakan bahwa negara tidak dapat didudukkan sebagai kreditor. Hal ini didasarkan pada definisi-definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UUK dan PKPU. Utang pajak timbul dari adanya undang-undang, bukan dari sebuah perikatan. Kreditor memperoleh kedudukan hukum setelah melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian (*credit*), dan kemudian, dalam hal pailit, telah terjadi wan prestasi yang dilakukan pihak lawan kreditor, yaitu debitor. Sedangkan negara tidak melakukan perjanjian apapun sebelumnya dengan wajib pajak, sehingga dalam keadaan tertentu misalnya pailit, kedudukan negara tidak serta merta

menjadi kreditor, melainkan pihak yang memperoleh kedudukan khusus berdasarkan undang-undang untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Oleh karena itu, bunyi penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUPPSP sepatutnya diubah untuk menghindari kesalahpahaman atas pengertian kreditor. Sebagian bunyi penjelasan tersebut adalah:

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditor lain.

Dari bunyi penjelasan tersebut maka wajarlah jika banyak pihak yang rancu dengan pengertian negara sebagai kreditor. Hal ini dikarenakan penjelasan tersebut menyatakan bahwa “kedudukan negara sebagai kreditor preferen.” Oleh karena itu penjelasan tersebut dapat menyesatkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab terdahulu bahwa penentuan golongan kreditor di dalam Kepailitan adalah berdasarkan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 KUH Perdata *juncto* UU KUP; dan UUK dan PKPU.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditor tersebut meliputi:

1. Kreditor yang kedudukannya di atas Kreditor pemegang saham jaminan kebendaan (contoh: utang pajak), dimana dasar hukum mengenai kreditor ini terdapat di dalam Pasal 21 UU KUP *juncto* pasal 1137 KUH Perdata;

2. Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditor Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata).
Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah:
 - a) Gadai;
 - b) Fidusia;
 - c) Hak Tanggungan; dan
 - d) Hipotik Kapal.
3. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) Biaya kepailitan dan *fee* Kurator;
 - b) Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit (Pasal 39 ayat (2) UUK dan PKPU; dan
 - c) Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) UUK dan PKPU);
4. Kreditor preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata; dan
5. Kreditor konkuren. Kreditor golongan ini adalah semua Kreditor yang tidak masuk Kreditor separatis dan tidak termasuk Kreditor preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 *juncto* Pasal 1132 KUH Perdata).

Dari 5 (lima) golongan kreditor yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 *juncto* Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 UU KUP,

Kreditor piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditor Separatis. Dalam hal Kreditor Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat 1 UUK dan PKPU, maka kedudukan tagihan pajak di atas Kreditor Separatis hilang.

Oleh karena itu, terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “apabila peraturan perundang-undangan tersebut (di atas) dilaksanakan, maka upah buruh tidak akan terbayar, padahal masalah kepentingan buruh dirasakan para buruh lebih mendesak daripada piutang-piutang lainnya,” maka dalam hal ini penulis tidak sependapat. Dibandingkan dengan pajak yang masuk ke kas negara, dan merupakan sumber pembiayaan terbesar penopang APBN, utang buruh (upah buruh) tidak termasuk hak dari kas Negara. Meskipun Pasal 95 ayat 4 UU Kepailitan menentukan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dan, penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Kedudukan tagihan upah buruh tetap tidak dapat lebih tinggi dari kedudukan piutang Kreditor Separatis karena upah buruh bukan utang kas Negara.

Pasal 1134 ayat 2 *juncto* pasal 1137 KUH Perdata justru merupakan rambu-rambu agar tidak setiap undang-undang dapat menentukan bahwa utang yang

diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari tagihan Kreditor Separatis maupun tagihan pajak.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UUK dan PKPU telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya pembayarannya didahulukan dari Kreditor Preferen Khusus dan Preferen Umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Lalu, bagaimana dengan objek jaminan kebendaan yang termasuk harta pailit? Kreditor pemegang jaminan kebendaan/separatis bukan pemilik objek jaminan kebendaan, objek jaminan tetap milik Debitur pailit, jadi termasuk harta pailit hanya objek jaminan kebendaan tidak terkena sita umum. Kreditor pemegang jaminan kebendaan hanya mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/eksekusi objek jaminan kebendaan lebih dahulu dari Kreditor lain. Apabila setelah Kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut melunasi piutangnya, dari hasil eksekusi/penjualan objek jaminan tersebut masih ada sisa uang, maka Kreditor tersebut harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada boedel pailit melalui Kurator. Sedangkan apabila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutangnya, maka sisa piutang yang tidak terbayar tersebut dapat diajukan/didaftarkan kepada Kurator untuk diverifikasi sebagai tagihan/piutang konkuren.

4. Permohonan Peninjauan Kembali KPP terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst

a. Dasar Permohonan Peninjauan Kembali

Dengan ditolaknya Permohonan Kasasinya, KPP mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung tersebut. Adapun bukti baru (*novum*) alasan Peninjauan Kembali dari KPP adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 15 K/N/1999 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan tidak termasuk dalam Kreditor dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya.”

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Atas bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (KPP Pratama Jakarta-Tanah Abang II) dapat dibenarkan, karena dalam putusan *judex juris* yang membenarkan putusan *judex factie* (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) terdapat kekeliruan yang nyata;
- 2) Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;
- 3) Bahwa berdasarkan UU KUP dan UU PPSP, dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) disebutkan :”Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”;
- 4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 3, 6, dan 11 UUK dan PKPU;
- 5) Bahwa utang pajak PT AOI (dalam pailit) sebesar Rp. 25.264,802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain;
- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan KPP Maluku hanya mendapat 20% dari harta pailit PT AOI Rp. 6.857.643.108,64 (enam milyar delapan

ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan rupiah enam puluh empat sen);

- 7) Bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat 25.264,802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

c. Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (KPP).

d. Analisa

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah tepat memutuskan bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat 25.264,802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Meskipun benar pelunasan upah buruh dalam perkara pailit telah diupayakan mendapat perlindungan melalui Pasal 95 ayat (4) UUK, namun harus pula diingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih

tinggi dari hak kreditur separatis. Sebab, Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut;” *Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.*” Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) UUK tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitur pailit yang belum dijamin.

Dengan sama sekali tidak bermaksud mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak buruh, alasan untuk melakukan perlindungan hak-hak buruh dalam kasus ini haruslah pula diterjemahkan sejalan dengan perlindungan hak-hak dari kreditur separatis. Karena hak kreditur separatis juga telah secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bila hak-hak kreditur separatis dikorbankan untuk kepentingan buruh seperti yang dimaksudkan dalam permohonan uji materi UU Kepailitan, maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar. Akan terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal itu akan berdampak buruk pada aktivitas bisnis di Indonesia. Tidak ada Bank yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan azas *prudential banking* yang diatur dalam UU Perbankan. Demikian juga halnya terhadap para investor ataupun fasilitator-fasilitator bisnis dan keuangan baik dalam negeri apalagi luar negeri, akan sangat enggan untuk

berbisnis di Indonesia sehingga akan memberikan akibat yang sangat buruk bagi perkembangan aktivitas bisnis, yang pada akhirnya akan sangat berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja atau buruh di Indonesia.

Memang kepailitan ataupun pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya akan lebih baik bila dilakukan secara serius dengan membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja di pailitkan, daripada harus menghancurkan lembaga penjaminan yang telah menjadi bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang lebih baik lagi di Indonesia.

B. PENGATURAN PERUNDANGAN PERPAJAKAN TERHADAP PENAGIHAN UTANG PAJAK PERUSAHAAN DALAM PROSES PAILIT

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai definisi penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar dan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak berdasarkan Surat

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

UU PPSP tidak menyebutkan secara khusus mengenai pengaturan tindakan menagih utang pajak kepada perusahaan yang pailit. Demikian pula halnya dalam peraturan formal perpajakan yang pokok-pokoknya diatur dalam UU KUP.

Suatu utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak atau Penanggung Pajak. Dengan adanya tagihan pajak, negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak tersebut atas barang-barang milik Penanggung Pajak, sebagaimana bunyi Pasal 21 ayat (1) UU KUP yakni “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.”

Adapun maksud dari adanya hak mendahulu negara ini dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP, yaitu untuk menetapkan kedudukan negara sebagai Kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pelaksanaan hak mendahulu negara atas utang pajak tersebut adalah dengan dilakukan pembayaran atas utang pajak terlebih dahulu, pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Dengan adanya perubahan pada UU KUP, khususnya Pasal 21 mengalami penambahan ayat yaitu ayat (3a), yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka kurator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Namun demikian hak mendahulu negara telah dikecualikan untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa kedudukan utang pajak adalah mendahulu dari hak mendahulu lainnya kecuali biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa mengenai Hak Kas Negara sebagaimana disebut dalam KUH Perdata harus didahulukan, dalam pelaksanaan hak mendahulunya diatur dalam UU KUP. Undang-undang ini memberikan kedudukan mendahulu untuk utang pajak kecuali atas biaya perkara pelelangan atau penyelesaian warisan.

UU KUP telah memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan, termasuk hak jaminan sebagaimana dampaknya telah diuraikan sebelumnya, dan juga mendahulu dari buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren. Adanya kebijakan ini mesti ditinjau ulang

karena selain telah merampas hak kreditor pemegang hak jaminan (walaupun ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tidak efektif berlaku untuk kreditor hak jaminan).

Utang Pajak tidak dapat menerapkan hak mendahulunya atas utang dengan hak jaminan kebendaan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a) Kedudukan negara sebagai kreditor preferen dan adanya hak mendahulu atas utang pajak tidak dapat melepaskan hak jaminan yang sudah melekat pada benda yang dijadikan obyek jaminan, sehingga kreditor pemegang hak jaminan tetap berhak mengambil pelunasan terlebih dahulu atas benda tersebut.
- b) Hak untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan oleh kreditor diakui oleh UUK dan PKPU, kreditor dapat melakukan eksekusi dan dia tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan, baik UUK dan PKPU maupun UU KUP.

Terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, ketika eksekusi atas harta debitor yang dibebani oleh jaminan, eksekusi tersebut dilakukan oleh Kreditor itu sendiri, bukan oleh Kurator. Bahkan ketika penjualan harta debitor yang dibebani hak jaminan dilakukan Kurator maka Kreditor tetap berhak atas pelunasan utangnya, dengan dibebani biaya kepailitan. Lalu bagaimana kedudukan hak istimewa utang pajak dibanding dengan utang kreditor preferen lainnya, yaitu buruh dan biaya kepailitan dan imbalan kurator?

Di banyak negara selama bertahun-tahun negara diberikan hak yang istimewa dalam hal kepailitan, namun selama lebih dari dua puluh tahun beberapa yurisdiksi telah mempertanyakan hak istimewa tersebut, dan meneliti secara mendalam biaya yang ditimbulkan dan manfaat serta pijakan moral dari kebijakan tersebut¹²⁸.

Adanya kebijakan hak mendahului dari seluruh harta debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU KUP, dan terkait dengan adanya kreditor lain, seperti buruh dan biaya kepailitan maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditor separatis jelas tidak akan mau melepaskan hak jaminan kebendaan yang melekat pada harta benda debitor untuk diambil pelunasan terlebih dahulu untuk utang pajak, selain itu berbagai instrumen dalam hak jaminan kebendaan telah dibuat untuk kepastian hukum pelunasan utang kepada pemegang hak jaminan kebendaan;
- b. Jumlah dana yang didapat dari pelunasan utang pajak dalam kepailitan sangatlah kecil dibanding pendapatan lainnya. Selain itu para debitor pailit dapat saja dalam keadaan tidak mampu membayar termasuk utang pajak. Lebih baik penagihan pajak diutamakan pada wajib pajak lain yang mampu membayar pajak.

¹²⁸ Daniel J. Flitzpatirck, Hukum Kepailitan dalam Hukum Internasional, disampaikan dalam seminar nasional kepailitan tahun 2008, USAID in ACCE Project & AKPI

- c. Kreditor enggan menyelesaikan piutangnya melalui kepailitan karena adanya kebijakan mendahului untuk utang pajak, yang mana jumlahnya dapat signifikan mengurangi pembayaran kepada kreditor non separatis.

Dalam keadaan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka jika hak mendahului untuk utang pajak tetap dilaksanakan, buruh dan kreditor konkuren tidak akan mendapatkan sepeserpun rupiah, sebagaimana hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang telah dipaparkan dalam Bab terdahulu pada bagian utang upah pekerja.

C. PENGATURAN PELUNASAN TAGIHAN UTANG PAJAK PERUSAHAAN DALAM PROSES PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit tidak diatur secara tegas dalam UUK dan PKPU. Hal ini dimungkinkan karena beberapa

alasan. Berdasarkan uraian penjelasannya, UUK dan PKPU diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, adil, terbuka dan efektif. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.

Namun demikian, UUK dan PKPU hanya terbatas mengatur tentang aspek-aspek hukum bagi kreditor dan debitor dalam perkara kepailitan. Dari bunyi pasal-pasal yang ada, UUK dan PKPU menguraikan secara jelas pembagian kreditor berdasarkan tingkatan hak yang dimilikinya. Dari beberapa jenis tingkatan hak kreditor yang dikenal di Indonesia, maka kreditor yang memegang jaminan kebendaan (yaitu: jaminan berupa Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia) diakui secara tegas sebagai kreditor yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mereka dikenal dengan sebutan kreditor separatis atau *secured creditor* yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitor kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitor tersebut. Meskipun demikian, apabila boedel pailit telah habis untuk memenuhi kewajiban utang pajak yang harus didahulukan, maka seluruh kreditor lainnya, termasuk kreditor separatis juga tidak akan memperoleh bagian apapun.

UUK dan PKPU memang tidak mengatur mengenai kedudukan negara sebagai kreditor. Dalam pandangan penulis, sudahlah tepat apabila negara bukan merupakan salah satu jenis kreditor. Kedudukan negara justru adalah lebih tinggi daripada kedudukan pemegang jaminan kebendaan dan negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan utang Debitor. Piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial *vide* Pasal 7 ayat (1) UU PPSP.

Hal tersebut telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan bahwa *“hutang pajak yang lahir dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang memberi kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap hutang pajak tanpa intervensi pengadilan. Terhadap tagihan hutang pajak tersebut harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya.”*

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 tersebut diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan bahwa *“hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU.”* Oleh

karena itulah dapat dipahami bila proses pelunasan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit tidak diatur secara khusus oleh UUK dan PKPU.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hak mendahulu yang dimiliki negara dalam kasus utang pajak ternyata tidaklah serta merta dapat dilaksanakan apabila terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih memiliki utang pajak. Salah satu alasannya adalah belum ada keseragaman pemahaman mengenai hak mendahulu milik negara atas utang pajak di kalangan para hakim. Hal ini dikarenakan dari aturan-aturan yang ada mengenai kedudukan hak mendahulu belum jelas sepenuhnya dan masih dapat diperdebatkan. Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim (*judex factie*) Pengadilan Niaga yang mengesampingkan hak mendahulu negara atas utang pajak PT AOI lebih didasarkan pada pertimbangan para hakim terhadap pelaksanaan asas UUK dan PKPU yaitu asas keadilan, yang mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan

pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

2. Penagihan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan. Undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan penyelesaian utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit adalah ketentuan yang mengatur tentang kedudukan hak mendahulu atas pelunasan utang pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UU KUP dan UU PPSP. Dalam UU KUP, ketentuan yang berkaitan adalah Pasal 21 dan Pasal Pasal 32. Selanjutnya, ketentuan dalam UU PPSP yang menyangkut hal tersebut adalah Pasal 19 ayat (6). Namun, kekuatan pelaksanaan hak mendahulu tersebut ditunjang oleh Pasal 1137, yang mengatur bahwa Hak dari Kas Negara, Kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Dengan demikian maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebut maka kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahulu yang merujuk pada pengaturan dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perpajakan

3. Seperti halnya dalam perundangan perpajakan, proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan pailit juga tidak secara khusus diatur. UUK dan PKPU justru menempatkan penyelesaian utang pajak di luar jalur kepailitan, sesuai Pasal 41 ayat (3). Bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keberadaan hak mendahulu pajak menjadi dilematis dengan adanya bunyi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Meskipun tidak jelas seberapa tinggi prioritas pelunasan atas hak tersebut harus didahulukan, namun paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu. Dari pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa jika tagihan pihak-pihak pemegang hak istimewa, yang kedudukannya berada di bawah utang pajak, harus dipenuhi lebih dahulu maka utang pajak tentunya sudah harus dipenuhi sebelum peristiwa itu berlangsung.

B. Saran

Dari pembahasan dan simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan kepastian terhadap kepentingan negara dalam pembiayaan negara maka diperlukan dukungan berbagai pihak, baik melalui bunyi peraturan maupun penerapannya oleh para penegak hukum. Oleh karena itu seharusnya UUK dan PKPU harus dapat lebih tegas lagi mengatur tidak hanya mengenai kepentingan kreditor dan debitor, tetapi juga kepentingan negara karena negara kedudukannya berada di atas kreditor separatis yang menurut UUK dan PKPU adalah kreditor yang kepentingannya paling tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka dirasa perlu merubah dan atau menambah pasal-pasal mengenai hal tersebut dalam UUK dan PKPU.
2. Pendapat yang mendahulukan kepentingan upah buruh dibandingkan utang pajak berpegang pada prinsip bahwa hakikatnya pajak ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Para buruh adalah juga rakyat yang dalam hubungan pekerjaannya telah membayar pajak ke negara melalui mekanisme pemotongan PPh karyawan. Bahkan dapat dipastikan seluruh buruhpun telah menjadi pembayar pajak dalam berbagai bentuk transaksi, contohnya membeli minuman kemasan. Jika buruh dikesampingkan dalam pembayaran upahnya maka akan menimbulkan kesengsaraan tidak hanya pada buruh itu sendiri tetapi juga terhadap pihak keluarga atau orang-orang

sekelilingnya. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh negara. Oleh karena itu, sudah cukup mendesak pula kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan buruh tersebut dengan bunyi aturan yang lebih tegas yang selaras dengan kepentingan negara dalam hal perpajakan.

3. Kurator merupakan salah satu pihak yang berperan sangat penting dalam proses kepailitan, sudah sewajarnya kurator dituntut untuk memahami secara mendalam seluruh aspek perusahaan dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu dalam hubungannya terhadap kepentingan negara, kurator harus mampu memahami kebutuhan negara dalam pengumpulan pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Selain itu pula, kurator juga harus mampu menjembatani kepentingan para buruh yang pada hakikatnya adalah unsur esensial dalam perusahaan, sehingga hasil pekerjaan dari kurator tidak menimbulkan masalah baru setelah proses pailit selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Cet. Kedua, Total Media, Jakarta.
- Boediono, 1996, *Perpajakan Indonesia*, Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, Jakarta.
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, R Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Brotodiharjo, R Santoso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Djajadiningrat, Sindian Isa, 1965, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Eresco, Bandung.
- Munir, Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*, 7th Ed, West Group, USA.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang memberi Jaminan)*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Hoff, Jerry, 1998, *Indonesian Bankruptcy Law*, "Who is a creditor? As noted above, a creditor under the Civil Code as entitled to performance of an obligation by the debtor. The Bankruptcy Law does not in any way restrict the power of a creditor to petition for the bankruptcy of his debtor." PT Tata Nusa, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardiasmo, 1996, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marsyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Munawir HS, 2000, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rachmadi, Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rinanti, Triweka, 2006, *Dilematis Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*, Triweka Rinanti & Partner, Jakarta.
- Saragih, R.F. dan Widjajati, Erna, 1999, *Hukum Pajak di Indonesia*, Roda Inti Media, Jakarta.
- Sastrawidjaja, H. Man S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Siahaan, Marihot P., 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1965, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1998, *Asas dan Perpajakan I*, Refika Aditama, Jakarta.

- Soemitro, Rochmat, dan Sugiharti, Dewi Kania, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana, Jakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, *Buku Ajar Ilmu Negara*, Depok.
- Wahjono, Padmo, 2003, *Ilmu Negara*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Wahyutomo, Imam, 1994, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel :

- Pca, 2005, "*Waspadai, Modus Baru Ngemplang Pajak,*" *Majalah Berita Pajak*, ed.15 September 2005.
- Santoso, Topo, 2005, *Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Disampaikan dalam "Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia" pada tanggal 25 April 2005 di Depok.

C. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)
- Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 41.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.

Republik Indonesia, Nota Keuangan Tahun Anggaran 2010.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008

D. Situs/Website

_____, 2009, *Target Pajak 2009 Terpangkas Rp 10,44 T* (Disadur dari Harian Ekonomi Neraca; Kamis 23 Juli 2009), <http://www.pajak.go.id>

_____, 2009, <http://www.kamushukum.com>

Legoresky, 2009, *Pengertian Dasar Perpajakan*, <http://perpajakanindonesiaraya.blogspot.com>

Saiful Rahman Yuniarto, 2009, *Definisi Pajak*, slide 2, <http://lecture.brawijaya.ac.id>

Siaran Pers, Kamis 31 Desember 2009, *Laporan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-P 2009*, <http://www.depkeu.go.id>

Bisnis Indonesia, 25 Juni 2008, *Sikap Ambivalen Pengadilan Menyulitkan Tugas Kurator*, <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2438>

International Legislative Guide on Insolvency Law, 2005, www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf, terjemahan terdapat dalam Prosiding Seminar Nasional Kepailitan Tahun 2008.

